

## SCHNEIDER ELECTRIC

### GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

(INDONESIA)

#### 1 PURPOSE / TUJUAN

1.1 Unless otherwise expressly agreed in writing, all Products, Services and Projects are supplied on the following terms and conditions which shall include:

**Kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis, semua Produk, Layanan dan Proyek disediakan dengan syarat dan ketentuan berikut yang meliputi:**

- (a) The proposal or quote ("Quotation") provided by Schneider Electric;  
**Proposal atau kutipan ("Penawaran") yang disediakan oleh Schneider Electric;**
- (b) These Terms and Conditions;  
**Syarat dan Ketentuan ini;**
- (c) Each Order submitted by the Customer and accepted by Schneider Electric.  
**Setiap Pesanan yang diajukan oleh Pelanggan dan disetujui oleh Schneider Electric.**

1.2 For the purposes of these terms a reference to "Agreement" shall mean the above documents in Articles 1.1(a) to (c).  
**Untuk tujuan istilah ini, referensi ke "Perjanjian" berarti dokumen-dokumen di atas dalam Pasal 1.1 (a) sampai (c).**

1.3 If there is any conflict or inconsistency between the above documents, the documents will rank in order of precedence with the order in which they are listed in Article 1.1 above.

**Jika terdapat pertengangan atau ketidakkonsistenan antara dokumen-dokumen di atas, maka dokumen tersebut akan diurutkan berdasarkan urutan prioritasnya dengan urutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.1 di atas.**

1.4 Each Order issued by the Customer and accepted by Schneider Electric will be accepted on the basis of these Terms and Conditions, to the exclusion of all other terms including any terms and conditions referenced or set forth on the face or reverse side of any Order or other document presented by the Customer. Any acknowledgement or other form of acceptance by Schneider Electric of the Customer's Order containing other terms and conditions shall not have any effect in modifying these Terms and Conditions, unless explicitly accepted by Schneider Electric in writing.

**Setiap Pesanan yang dikeluarkan oleh Pelanggan dan diterima oleh Schneider Electric akan diterima berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dengan mengesampingkan semua syarat lain termasuk syarat dan ketentuan yang direferensikan atau ditetapkan di depan atau di belakang setiap Pesanan atau dokumen lain yang diberikan oleh Pelanggan. Pengakuan atau bentuk penerimaan lainnya oleh Schneider Electric atas Pesanan Pelanggan yang memuat syarat dan ketentuan lain tidak akan berpengaruh apa pun dalam mengubah Syarat dan Ketentuan ini, kecuali secara tegas disetujui oleh Schneider Electric secara tertulis.**

1.5 No amendment to the Agreement is valid or binding unless made in writing and signed by both Parties' authorised representatives.

**Tidak ada amandemen Perjanjian yang sah atau mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi kedua Pihak.**

#### 2 DEFINITIONS / DEFINISI

2.1 For the purpose of these Terms and Conditions, capitalised terms shall have the meanings ascribed to them as follows, unless the context would obviously require otherwise:

**Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan ini, istilah dalam huruf besar memiliki arti yang dianggap berasal dari istilah berikut, kecuali konteksnya jelas-jelas mensyaratkan sebaliknya:**

**Acceptance Tests** means acceptance testing based on agreed objective criteria between the Parties, or factory acceptance testing based on Schneider Electric standard procedure.

**Uji Penerimaan berarti pengujian penerimaan berdasarkan kriteria obyektif yang disepakati antara Para Pihak, atau pengujian penerimaan pabrik berdasarkan prosedur standar Schneider Electric.**

**Affiliate** means any company or entity in which a Party or its parent company or companies now or later owns or controls, directly or indirectly, 50% or more of the voting stock or otherwise controls or is under common control with such company or entity; and "control" as used in this Agreement shall mean the power or authority to, through ownership or voting securities, by contract or otherwise, direct the management and policies of the company or entity.

**Afiliasi berarti setiap perusahaan atau entitas di mana suatu Pihak atau perusahaan induk atau perusahaan sekarang atau nanti memiliki atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, 50% atau lebih dari hak suara atau sebaliknya mengendalikan atau berada di bawah kendali yang sama dengan perusahaan atau entitas tersebut; dan "kendali" sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini berarti kekuasaan atau wewenang untuk, melalui kepemilikan atau surat berharga dengan hak suara, dengan kontrak atau**

**sebaliknya, mengarahkan manajemen dan kebijakan perusahaan atau entitas.**

**Anti-Corruption Law** means any applicable laws or regulations that prevent or prohibit acts of conferring of any kind of monetary and non-monetary gift, payment, gratification or other benefit on any person with the intention to bribe, corrupt, secure benefit or solicit favours from that person, including but not limited to: (i) the French "Sapin II" Law 2016; (ii) the USA Foreign Corrupt Practices Act 1977; (iii) the United Kingdom Bribery Act 2010; (iv) Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption; (v) any legislation implementing the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions or the UN Convention Against Corruption, and in addition the relevant anti-corruption laws of the Country.

**Undang-Undang Anti-Korupsi** berarti setiap undang-undang atau peraturan yang berlaku yang mencegah atau melarang tindakan pemberian segala jenis hadiah moneter dan non-moneter, pembayaran, gratifikasi, atau manfaat lain kepada siapa pun dengan maksud untuk menyuarap, korupsi, mengamankan manfaat, atau meminta bantuan, dari orang tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Undang-Undang "Sapin II" Prancis 2016; (ii) Undang-Undang Praktik Korupsi Asing 1977 Amerika Serikat; (iii) Undang-Undang Suap Inggris 2010; (iv) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (v) undang-undang yang menerapkan Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional atau Konvensi PBB Melawan Korupsi, dan sebagai tambahan, undang-undang antikorupsi yang relevan di Negara tersebut.

**Applicable Data Privacy Law** means the applicable personal data protection and data privacy laws in the Country where Schneider Electric submits its Quotation to the Customer.

**Undang-Undang Privasi Data Yang Berlaku** berarti undang-undang perlindungan data pribadi dan privasi data yang berlaku di Negara tempat Schneider Electric mengirimkan Penawaran kepada Pelanggan.

**Background IP** means the Intellectual Property Rights owned by a Party which are in existence at the date of this Agreement or have come into existence after the date of the Agreement otherwise than in connection with this Agreement.

**Back Ground IP** berarti Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh suatu Pihak yang sudah ada sejak tanggal Perjanjian ini atau muncul setelah tanggal Perjanjian selain yang terkait dengan Perjanjian ini.

**Confidential Information** means any information or data disclosed by the Discloser to the Recipient pursuant to this Agreement, either in writing, electronically, orally or visually, subject to the conditions set forth hereafter, and including without limitation any written or printed documents, samples, models, information, plans, designs, concepts, protocol, and certain other information which may include, but is not limited to, techniques, methods, processes, procedures, "know-how", trade secrets, materials, prototypes, samples, tangible things, technical, financial or business information, terms and conditions of any pending or existing agreements between the Parties or any means of disclosing such Confidential Information that the Discloser may elect to use for the duration of this Agreement. Confidential Information so received by the Recipient from an affiliate of the Discloser shall be considered as Confidential Information and be subject to the confidentiality obligations of this Agreement.

**Informasi Rahasia** berarti setiap informasi atau data yang diungkapkan oleh Pengungkap kepada Penerima sesuai dengan Perjanjian ini, baik secara tertulis, elektronik, lisan atau visual, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan selanjutnya, dan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, sampel, model tertulis atau cetak., informasi, rencana, desain, konsep, protokol, dan informasi tertentu lainnya yang mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, teknik, metode, proses, prosedur, "pengetahuan", rahasia dagang, bahan, prototipe, sampel, benda berwujud , informasi teknis, keuangan atau bisnis, syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian yang tertunda atau yang ada antara Para Pihak atau cara apa pun untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut yang dapat dipilih oleh Pengungkap untuk digunakan selama jangka waktu Perjanjian ini. Informasi Rahasia yang diterima oleh Penerima dari afiliasi Pengungkap akan dianggap sebagai Informasi Rahasia dan tunduk pada kewajiban kerahasiaan Perjanjian ini.

**Country** means Indonesia or Republic of Indonesia.

**Negara** berarti Indonesia atau Republik Indonesia.

**Customer** means the Party who has purchased Products, Services, Software and Projects from Schneider Electric under the Agreement, and to whom Schneider Electric will supply the Products, Services, Software and Projects and seek payment from in accordance with the Agreement.

**Pelanggan** berarti Pihak yang telah membeli Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek dari Schneider Electric berdasarkan Perjanjian, dan kepada siapa Schneider Electric akan memasok Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek dan meminta pembayaran sesuai dengan Perjanjian.

**Cyber Threat** means any circumstance or event with the potential to adversely impact, compromise, damage, or disrupt Customer's Systems (as defined in Article 13) or that may result in any unauthorized access, acquisition, loss, misuse, destruction, disclosure, and/or modification of Customer's Systems, including any data, including through malware, hacking or similar attacks.

**Ancaman Siber** berarti setiap keadaan atau peristiwa yang berpotensi berdampak buruk, membahayakan, merusak, atau mengganggu Sistem Pelanggan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 13) atau yang dapat mengakibatkan akses, pengambilahan, kehilangan, penyalahgunaan, penghancuran, pengungkapan, dan / atau modifikasi Sistem Pelanggan, termasuk data apa pun, termasuk melalui malware, peretasan, atau serangan serupa.

**Delivery Point** has the meaning as set out in Article 4.2 of these Terms and Conditions.

**Titik Pengiriman memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 Syarat dan Ketentuan ini.**

**Discloser** means the Party, its Affiliate or authorised third-party, that discloses Confidential Information to the Recipient.

**Pengungkap berarti Pihak, Afiliasinya, atau pihak ketiga yang sah, yang mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Penerima.**

**Energy Consulting Services** means Services that support Customers in managing financial risks when purchasing energy and energy consumption and/or generation.

**Layanan Konsultasi Energi berarti Layanan yang mendukung Pelanggan dalam mengelola risiko keuangan saat membeli energi dan konsumsi energi dan / atau pembangkitan.**

**Feedback** has the meaning as set out in Article 13.3(a) of these Terms and Conditions.

**Umpulan memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 13.3 (a) Syarat dan Ketentuan ini.**

**Fixed Price** means the fixed lump sum amount quoted by Schneider Electric for the supply of specified Products, Services, Software and Projects.

**Harga Tetap berarti jumlah lump sum tetap yang dikutip oleh Schneider Electric untuk penyediaan Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek tertentu.**

**Force Majeure** has the meaning as set out in Article 23.2 of these Terms and Conditions.

**Kejadian Kahar memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 23.2 Syarat dan Ketentuan ini.**

**Indirect Tax** means the applicable and prevailing goods and services tax ("GST"), value added tax ("VAT"), sales tax and/or services tax ("SST") levied on any value of Products, Services, Software and Projects deemed to be a taxable supply in the Country where such Products, Services, Software and Projects are supplied and/or performed, the amount of which is to be paid by the Customer when invoiced by Schneider Electric, in accordance with local applicable tax laws and regulations.

**Pajak Tidak Langsung berarti pajak barang dan layanan ("GST") yang berlaku dan berlaku, pajak pertambahan nilai ("PPN"), pajak penjualan dan / atau pajak layanan ("SST") yang dikenakan atas setiap nilai Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek dianggap sebagai pasokan kena pajak di Negara tempat Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek tersebut disediakan dan / atau dijalankan, yang jumlahnya harus dibayar oleh Pelanggan saat ditagih oleh Schneider Electric, sesuai dengan undang-undang perpajakan setempat dan peraturan yang berlaku.**

**Foreground IP** means all Intellectual Property Rights (present or future) created, discovered, generated or have come into existence as a result of, for the purpose of, or in connection with the Products, Services and/or Projects, that either Schneider Electric or its third-party supplier develops (regardless of whether based on the Intellectual Property Rights Schneider Electric provides to its third-party supplier or otherwise) during the course of the performance of the Agreement.

**Foreground IP berarti semua Hak Kekayaan Intelektual (sekarang atau masa depan) yang dibuat, ditemukan, dihasilkan, atau muncul sebagai akibat dari, untuk tujuan, atau sehubungan dengan Produk, Layanan dan / atau Proyek, baik Schneider Electric atau pemasok pihak ketiganya berkembang (terlepas dari apakah berdasarkan Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberikan Schneider Electric kepada pemasok pihak ketiganya atau sebaliknya) selama pelaksanaan Perjanjian.**

**Intellectual Property Rights** means patents, utility models, rights to inventions, copyright and neighbouring and related rights, trademarks and service marks, business names and domain names, rights in get-up and trade dress, goodwill and the right to sue for passing off or unfair competition, rights in designs, database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information (including know-how and trade secrets), and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.

**Hak atas Kekayaan Intelektual berarti paten, model utilitas, hak atas penemuan, hak cipta dan neighbouring dan hak yang terkait, merek dagang dan merek layanan, nama bisnis dan nama domain, hak dalam peragaan dan pakaian dagang, niat baik dan hak untuk menuntut untuk lulus atau persaingan tidak sehat, hak dalam desain, hak basis data, hak untuk menggunakan, dan melindungi kerahasiaan, informasi rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang), dan semua hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap kasus baik terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk mengajukan dan diberikan, pembaruan atau perpanjangan, dan hak untuk menuntut prioritas dari, hak-hak tersebut dan semua hak serupa atau setara atau bentuk perlindungan yang ada atau akan ada sekarang atau di masa depan di bagian mana pun di dunia.**

**Law** means any statute, regulation, order, rule, subordinate legislation or other document enforceable under any statute, regulation, rule or subordinate legislation and includes a modification or re-enactment of it.

**Hukum berarti setiap undang-undang, regulasi, perintah, aturan, undang-undang bawahannya atau dokumen lain yang dapat ditegakkan di bawah undang-undang, peraturan, aturan, atau undang-undang bawahannya apa pun dan termasuk modifikasi atau pemberlakuan kembali.**

**Order** means the purchase order document issued by the Customer to and accepted by Schneider Electric for the purchase of Products, Services, Software and Projects for a fee, in accordance with Article 1.3 of these Terms and Conditions.

**Pesanan berarti dokumen pesanan pembelian yang dikeluarkan oleh Pelanggan dan disetujui oleh Schneider Electric untuk pembelian Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek dengan biaya tertentu, sesuai dengan Pasal 1.3 Syarat dan Ketentuan ini.**

**Party** means either Schneider Electric or the Customer.  
**Pihak berarti Schneider Electric atau Pelanggan.**

**Patch** means an Update that fixes a vulnerability in Software.

**Patch berarti Pembaruan yang memperbaiki kerentanan dalam Perangkat Lunak.**

**Personal Data** means any personal information or personal identifiable information related to an identified or identifiable natural person, as defined in the Applicable Data Privacy Law, which is collected, processed, managed and/or handled by any of the Parties in connection with this Agreement.

**Data Pribadi berarti setiap informasi pribadi atau informasi pribadi yang dapat diidentifikasi terkait dengan orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Privasi Data Yang Berlaku, yang dikumpulkan, diproses, dikelola dan / atau ditangani oleh salah satu Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini.**

**Price** means the aggregate amount payable by the Customer to Schneider Electric in relation to the Products, Services, Software and Projects, as specified in the Agreement.

**Harga berarti jumlah agregat yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Schneider Electric sehubungan dengan Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.**

**Privacy and Data Protection Policy** means Schneider Electric's Privacy and Data Protection Policy located at <https://www.se.com/ww/en/about-us/legal/data-privacy.jsp>.

**Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data berarti Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Schneider Electric yang terdapat di <https://www.se.com/ww/en/about-us/legal/data-privacy.jsp>.**

**Product** means any hardware, equipment, material, accessory or other commodity, to be sold, provided or supplied by Schneider Electric to the Customer under the Agreement, including Software.

**Produk berarti perangkat keras, peralatan, material, aksesoris, atau komoditas lainnya, yang akan dijual, disediakan atau dipasok oleh Schneider Electric kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, termasuk Perangkat Lunak.**

**Project** means any Product or combination of Products and Services, with or without Software, that needs to be specifically adapted in order to meet the Specifications and/or which is installed by Schneider Electric and/or for which any activation support services are sold with the Product, or any set of Products, with or without Software, requiring a specific study in order to ensure consistency.

**Proyek berarti setiap Produk atau kombinasi Produk dan Layanan, dengan atau tanpa Perangkat Lunak, yang perlu diadaptasi secara khusus untuk memenuhi Spesifikasi dan / atau yang dipasang oleh Schneider Electric dan / atau yang layanan dukungan aktivasi apa pun dijual dengan Produk, atau rangkaian Produk apa pun, dengan atau tanpa Perangkat Lunak, memerlukan studi khusus untuk memastikan konsistensi.**

**Project Deliverable** means the Products, Services, Software and/or any other deliverable required to be developed or integrated by Schneider Electric pursuant to a particular Project in accordance with agreed Specifications.

**Hasil Kerja Proyek berarti Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan / atau pengiriman lainnya yang diperlukan untuk dikembangkan atau diintegrasikan oleh Schneider Electric sesuai dengan Proyek tertentu sesuai dengan Spesifikasi yang disepakati.**

**Quotation** means the written proposal or quotation that contains, amongst other things, the Price and list of Products, Services, Software and Projects, and description of the scope of work, offered and to be supplied by Schneider Electric to the Customer.

**Penawaran berarti proposal tertulis atau kutipan yang berisi, antara lain, Harga dan daftar Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek, dan deskripsi ruang lingkup pekerjaan, yang ditawarkan dan akan diberikan oleh Schneider Electric kepada Pelanggan.**

**Recipient** means the Party or its Affiliate that receives Confidential Information from the Discloser.  
**Penerima berarti Pihak atau Afiliasinya yang menerima Informasi Rahasia dari Pengungkap.**

**Schneider Electric** means the Schneider Electric entity which is registered in Country, that has issued a Quotation and is a Party to the Agreement supplying Products, Services, Software and Projects to the Customer for a fee.

**Schneider Electric berarti entitas Schneider Electric yang terdaftar di Negara, yang telah mengeluarkan Penawaran dan merupakan Pihak dalam Perjanjian yang memasok Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek kepada Pelanggan dengan biaya tertentu.**

**"Schneider Electric's Reporting Hotline"** means the Schneider Electric global helpline, currently named Trust Line, as may be updated from time to time or be called by other names, any Schneider Electric employee or the supplier,

its employees or any of its partners, including their employees, may use in order to ask questions and/or raise concerns shall it/they have any concern about ethics, compliance or Schneider Electric's Code of Conduct and related policies, at Schneider Electric. The Trust Line is accessible using the following link: <https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/>.

*"Schneider Electric's Reporting Hotline" berarti saluran bantuan global Schneider Electric, yang saat ini bernama Trust Line, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu atau dipanggil dengan nama lain, setiap karyawan Schneider Electric atau pemasok, karyawannya, atau mitranya, termasuk karyawan mereka, dapat menggunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan kekhawatiran jika ada kekhawatiran tentang etika, kepatuhan, atau Kode Etik Schneider Electric dan kebijakan terkait, di Schneider Electric. Trust Line dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/.*

**Security Program** has the meaning as set out in Article 13.2(a) of these Terms and Conditions.  
**Program Keamanan memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2 (a) Syarat dan Ketentuan ini.**

**Service** means any service that Schneider Electric agrees to perform at a certain Price for the Customer under the Agreement.

**Layanan berarti setiap layanan yang Schneider Electric setujui untuk dilakukan pada Harga tertentu untuk Pelanggan berdasarkan Perjanjian.**

**Site** means the agreed location or site where the Products are to be delivered and/or installed, where the Services are to be performed or where the Project is to be implemented as specified in the Agreement.

**Lokasi berarti kesepakatan lokasi atau lokasi yang disepakati di mana Produk akan dikirim dan / atau dipasang, di mana Layanan akan dilakukan atau di mana Proyek akan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.**

**Software** means any computer software program, in object code form including firmware and custom software, and instructions manuals, specifications and related documentation in written or electronic form, but excluding third-party software, their related instructions manuals and documentation, for which Schneider Electric grants Customer a license under an Agreement.

**Perangkat Lunak berarti program perangkat lunak komputer apa pun, dalam bentuk kode objek termasuk firmware dan perangkat lunak kustom, dan manual instruksi, spesifikasi dan dokumentasi terkait dalam bentuk tertulis atau elektronik, tetapi tidak termasuk perangkat lunak pihak ketiga, manual instruksi dan dokumentasi terkait, yang mana Schneider Electric berikan Pelanggan mendapatkan lisensi berdasarkan Perjanjian.**

**Software Documentation** means the printed material, instruction manuals, specification and related documentation supplied together with the Software.

**Dokumentasi Perangkat Lunak berarti materi cetakan, buku petunjuk, spesifikasi dan dokumentasi terkait yang disertakan bersama Perangkat Lunak.**

**Specifications** means the drawings, technical specifications and/or plans provided by the Customer in the frame of a Project as specified in the Agreement, or as otherwise agreed by the Parties in accordance with Article 24 of the Addendum for the Supply of Projects.

**Spesifikasi berarti gambar, spesifikasi teknis dan / atau rencana yang disediakan oleh Pelanggan dalam kerangka Proyek sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Pasal 24 Adendum Penyediaan Proyek.**

**Terms and Conditions** means these terms and conditions of sale.  
**Syarat dan Ketentuan berarti syarat dan ketentuan penjualan ini.**

**Third Party Products** mean products and software supplied by a third-party supplier, licensed to be sold by Schneider Electric to any customer. If Third Party Products are supplied by Schneider Electric under this Agreement, notwithstanding anything to the contrary, such supply is made on a "pass-through" basis only and is subject to the terms and conditions of the third-party supplier, including but not limited to warranties, licenses, indemnities, limitation of liability, prices and changes thereto. Third Party Products quoted to the Customer are subject to price changes imposed by third-party suppliers between the date of Agreement encompassing such Third Party Products and the date of Schneider Electric's invoice related to that Third Party Product.

**Produk Pihak Ketiga berarti produk dan perangkat lunak yang disediakan oleh pemasok pihak ketiga, yang dilisensikan untuk dijual oleh Schneider Electric kepada setiap pelanggan. Jika Produk Pihak Ketiga dipasok oleh Schneider Electric berdasarkan Perjanjian ini, terlepas dari segala hal yang bertentangan, pasokan tersebut dibuat hanya dengan basis "pass-through" dan tunduk pada syarat dan ketentuan pemasok pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan, lisensi, ganti rugi, batasan tanggung jawab, harga, dan perubahannya. Produk Pihak Ketiga yang dikutip kepada Pelanggan tunduk pada perubahan harga yang diberlakukan oleh pemasok pihak ketiga antara tanggal Perjanjian yang mencakup Produk Pihak Ketiga tersebut dan tanggal faktur Schneider Electric terkait dengan Produk Pihak Ketiga tersebut.**

**Timetable** means the document setting out the agreed dates at which the Products, Services, Software and Projects are to be supplied, as specified in the Agreement, or as otherwise agreed in writing between the Parties in accordance

with Article 25 of the Addendum for the Supply of Projects.

**Jadwal berarti dokumen yang menetapkan tanggal yang disepakati di mana Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek akan disediakan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, atau yang disepakati secara tertulis antara Para Pihak sesuai dengan Pasal 25 Adendum untuk Pasokan. Proyek.**

**Time and Material** means Services supplied in accordance with the Agreement where (i) all labour time utilized and (ii) expenses incurred are payable by the Customer at the Prices set out in Schneider Electric's schedule of rates and (iii) all products supplied are payable by the Customer in accordance with Schneider Electric's price list, unless indicated otherwise by Schneider Electric in writing.

**Waktu dan Material berarti Layanan yang disediakan sesuai dengan Perjanjian di mana (i) semua waktu kerja yang digunakan dan (ii) biaya yang timbul harus dibayar oleh Pelanggan dengan Harga yang ditetapkan dalam jadwal tarif Schneider Electric dan (iii) semua produk yang dipasok harus dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan daftar harga Schneider Electric, kecuali dinyatakan lain oleh Schneider Electric secara tertulis.**

**Update** means any software that contains a correction of errors in Software and/or minor enhancements or improvements for Software, but does not contain significant new features.

**Pembaruan berarti perangkat lunak apa pun yang berisi koreksi kesalahan dalam Perangkat Lunak dan / atau peningkatan kecil atau peningkatan untuk Perangkat Lunak, tetapi tidak berisi fitur baru yang signifikan.**

**Use** has the meaning as set out in Article 6.2 of these Terms and Conditions.

**Penggunaan memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 Syarat dan Ketentuan ini.**

**Variation** has the meaning as set out in Article 26.1 of the Addendum for the Supply of Projects.

**Variasi memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 26.1 Adendum Penyediaan Proyek.**

**Warranty Period** has the meaning as set out in Article 10.2 of these Terms and Conditions.

**Masa Garansi memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 10.2 Syarat dan Ketentuan ini.**

### 3 QUOTATION AND ORDERING / PENAWARAN DAN PEMESANAN

3.1 Any Quotation provided by Schneider Electric is subject to the Products, Services, Software and Projects being available at such time when the Customer places an Order.

**Semua Penawaran yang diberikan oleh Schneider Electric tunduk pada Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek yang tersedia pada saat Pelanggan melakukan Pesanan.**

3.2 Unless indicated otherwise by Schneider Electric in writing, all Prices referred to in any Quotation are based on the quantity of Products, Services, Software, Projects and delivery timetable described in the Quotation, which will only be valid for thirty (30) days from the date of the Quotation. In the event the Customer changes the time required for delivery or the volume or scope of Products, Services, Software and Projects required or places an Order more than thirty (30) days after the Quotation is submitted, Schneider Electric reserves the right to vary its Price or to reject the Order.

**Kecuali dinyatakan lain oleh Schneider Electric secara tertulis, semua Harga yang dirujuk dalam Penawaran apa pun didasarkan pada kuantitas Produk, Layanan, Perangkat Lunak, Proyek, dan jadwal pengiriman yang dijelaskan dalam Penawaran, yang hanya akan berlaku selama tiga puluh (30) hari sejak tanggal Penawaran. Jika Pelanggan mengubah waktu yang diperlukan untuk pengiriman atau volume atau cakupan Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek yang diperlukan atau menempatkan Pesanan lebih dari tiga puluh (30) hari setelah Penawaran dikirimkan, Schneider Electric berhak untuk mengubah Harga atau menolak Pesanan.**

3.3 Unless otherwise indicated in an Order or Quotation in writing, an Order will not be considered binding on Schneider Electric or come into force until Schneider Electric has issued a written acknowledgement for the Order or has received from the Customer a cash deposit or a bank guarantee or other security acceptable to Schneider Electric for 10% of the Price as set out in the Order.

**Kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan atau Penawaran secara tertulis, Pesanan tidak akan dianggap mengikat Schneider Electric atau mulai berlaku sampai Schneider Electric telah mengeluarkan pengakuan tertulis untuk Pesanan atau telah menerima dari Pelanggan setoran tunai atau jaminan bank atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Schneider Electric sebesar 10% dari Harga sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan.**

3.4 Schneider Electric reserves the right to make any changes to the Products at any time, in particular changes to the layout, shape, color, size or materials of the Products represented and described, including their specifications, in its catalogues and brochures.

**Schneider Electric berhak membuat perubahan apa pun pada Produk kapan pun, khususnya perubahan pada tata letak, bentuk, warna, ukuran, atau bahan Produk yang diwakili dan dijelaskan, termasuk spesifikasinya, dalam katalog dan brosurnya.**

### 4 DELIVERY, STORAGE, RISK AND TITLE / PENGIRIMAN, PENYIMPANAN, RESIKO DAN KEPEMILIKAN

4.1 Schneider Electric agrees to supply the Products, Services, Software and Projects in accordance with the terms of the Agreement and in consideration of payment of the Price by the Customer.

**Schneider Electric setuju untuk memasok Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek sesuai dengan**

**ketentuan Perjanjian dan dengan pertimbangan pembayaran Harga oleh Pelanggan.**

- 4.2 Unless specified otherwise, it will be presumed that delivery of;  
**Kecuali ditentukan lain, akan dianggap bahwa pengiriman;**  
 (a) Products manufactured in Country will occur Ex-Works (ICC Incoterms 2020) at the place of manufacture;  
**Produk yang diproduksi di Negara akan terjadi Ex-Works (ICC Incoterms 2020) di tempat pembuatan;**  
 (b) Products which are manufactured outside Country will occur FCA (ICC Incoterms 2020) at a facility/warehouse of Schneider Electric's choosing;  
**Produk yang diproduksi di luar Negara akan menggunakan FCA (ICC Incoterms 2020) di fasilitas / gudang yang dipilih Schneider Electric;**  
 (c) Software supplied via physical media will occur FCA (ICC Incoterms 2020) at a facility/warehouse of Schneider Electric's choosing;  
**Perangkat Lunak yang dipasok melalui media fisik akan dilakukan FCA (ICC Incoterms 2020) di fasilitas / gudang yang dipilih Schneider Electric;**  
 (d) Software supplied electronically will occur when Schneider Electric has made available the Software through any carriage service or network  
**Perangkat Lunak yang dipasok secara elektronik akan terjadi ketika Schneider Electric telah menyediakan Perangkat Lunak melalui layanan atau jaringan pengiriman apa pun**  
 (hereinafter the "**Delivery Point**").  
**(selanjutnya disebut "Titik Pengiriman").**
- 4.3 Schneider Electric will deliver the Products to the Delivery Point, in accordance with the provisions of the ICC Incoterms 2020 in force on the date of the order. Risk of any loss or damage to the Products passes to the Customer upon delivery to the Customer at the Delivery Point.  
**Schneider Electric akan mengirimkan Produk ke Titik Pengiriman, sesuai dengan ketentuan ICC Incoterms 2020 yang berlaku pada tanggal pemesanan. Risiko kehilangan atau kerusakan Produk beralih ke Pelanggan setelah dikirimkan ke Pelanggan di Titik Pengiriman.**
- 4.4 Title in the Products (excluding Software) does not pass to the Customer until the Customer has made payment in full for the Products and, further, until the Customer has made payment in full of all monies owing by the Customer to Schneider Electric (whether in respect of monies payable under a specific contract or on any other account whatsoever). Whilst the Customer has not paid for the Products supplied in full at any time, the Customer agrees that property and title in the Products will not pass to the Customer and Schneider Electric retains the legal and equitable title in those Products supplied and not yet sold. Title to Software shall remain at all times with Schneider Electric.  
**Kepemilikan Produk (tidak termasuk Perangkat Lunak) tidak diberikan kepada Pelanggan sampai Pelanggan telah melakukan pembayaran penuh untuk Produk dan, selanjutnya, sampai Pelanggan telah melakukan pembayaran penuh semua uang yang terhutang oleh Pelanggan kepada Schneider Electric (baik sehubungan dengan uang yang dibayarkan berdasarkan kontrak tertentu atau pada akun lain apa pun). Sementara Pelanggan tidak membayar Produk yang dipasok secara penuh kapan pun, Pelanggan setuju bahwa properti dan hak milik dalam Produk tidak akan diberikan kepada Pelanggan dan Schneider Electric mempertahankan hak yang sah dan setara dalam Produk yang dipasok dan belum dijual. Hak milik atas Perangkat Lunak akan selalu menjadi milik Schneider Electric.**
- 4.5 If the Products are transformed or incorporated into other goods, Schneider Electric shall have a lien on the transformed Products or the goods in which they have been incorporated until Schneider Electric's receipt of the full payment of the Price. The Customer undertakes to confirm the existence of this retention of title to third parties to whom it may sell the Products in their original condition or incorporated in other goods.  
**Jika Produk diubah atau digabungkan dengan barang lain, Schneider Electric akan memiliki hak gadai atas Produk yang diubah atau barang tempat Produk tersebut digabungkan hingga Schneider Electric menerima pembayaran penuh dari Harga tersebut. Pelanggan berjanji untuk mengonfirmasi keberadaan retensi hak milik ini kepada pihak ketiga yang kepadanya dapat menjual Produk dalam kondisi aslinya atau dimasukkan ke dalam barang lain.**
- 4.6 Should Products be returned, under this Article 4, any down payment received by Schneider Electric will vest in Schneider Electric, without prejudice to any damages which Schneider Electric may claim.  
**Jika Produk dikembalikan, berdasarkan Pasal 4 ini, uang muka yang diterima oleh Schneider Electric akan diberikan kepada Schneider Electric, tanpa mengurangi kerusakan yang mungkin diklaim oleh Schneider Electric.**
- 4.7 Schneider Electric's rights contained in this Article 4 will survive expiry or termination of the Agreement however arising.  
**Hak Schneider Electric yang terkandung dalam Pasal 4 ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir atau dihentikan, bagaimanapun juga yang timbul.**
- 4.8 The Prices set out in the Quotation include ordinary packaging in accordance with Schneider Electric's standard practice. If the Customer wishes to use a different type of packaging from the packaging normally used by Schneider Electric, an extra packaging fee will be charged. Schneider Electric does not take back packaging, in any circumstances whatsoever.  
**Harga yang ditetapkan dalam Penawaran termasuk kemasan biasa sesuai dengan praktik standar Schneider Electric. Jika Pelanggan ingin menggunakan jenis kemasan yang berbeda dari kemasan yang biasanya digunakan oleh Schneider Electric, biaya pengemasan tambahan akan dikenakan. Schneider Electric tidak**

*menarik kembali kemasan, dalam kondisi apa pun.*

- 4.9 If Schneider Electric must store any of Customer's materials and/or equipment and/or the Products under an Agreement, Schneider Electric shall be entitled to charge Customer a fee for handling and warehousing such materials and/or equipment and/or the Products, until the Customer takes possession thereof.

*Jika Schneider Electric harus menyimpan material dan / atau perlengkapan Pelanggan dan / atau Produk berdasarkan Perjanjian, Schneider Electric berhak untuk membebankan biaya kepada Pelanggan untuk penanganan dan penyimpanan material dan / atau perlengkapan dan / atau Produk tersebut, hingga Pelanggan mengambilnya.*

## 5 PROVISION OF SERVICES / PENYEDIAAN LAYANAN

- 5.1 Schneider Electric will provide suitably qualified, experienced and competent personnel to carry out the Services and related tasks in accordance with these Terms and Conditions and any Specifications in a professional manner with due skill and care.

*Schneider Electric akan menyediakan personil yang berkualifikasi, berpengalaman, dan kompeten untuk melaksanakan Layanan dan tugas terkait sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Spesifikasi secara profesional dengan keterampilan dan perhatian yang tepat.*

- 5.2 Schneider Electric will follow all reasonable directions provided by the Customer when delivering the Services which are necessary and incidental to the performance of the Services under this Agreement.

*Schneider Electric akan mengikuti semua arahan wajar yang diberikan oleh Pelanggan saat memberikan Layanan yang diperlukan dan terkait dengan kinerja Layanan berdasarkan Perjanjian ini.*

- 5.3 Schneider Electric will ensure the Services are provided in accordance with all applicable Laws and regulations and general industry practice.

*Schneider Electric akan memastikan Layanan disediakan sesuai dengan seluruh Hukum dan peraturan yang berlaku dan praktik industri umum.*

- 5.4 If an Agreement indicates that Schneider Electric is to perform Services at the Site, then:

*Jika Perjanjian menunjukkan bahwa Schneider Electric akan melakukan Layanan di Lokasi, maka:*

- (a) The Customer will at its cost prepare the Site and provide Schneider Electric with reasonable access to the Site and other associated necessary facilities to allow Schneider Electric to perform its obligations under this Agreement;

*Pelanggan atas biayanya akan mempersiapkan Lokasi dan memberi Schneider Electric akses yang wajar ke Lokasi dan fasilitas terkait lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan Schneider Electric melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;*

- (b) The Customer will also ensure that Schneider Electric's representatives attending the Site receive (where appropriate) all necessary safety site induction and personal protection equipment;

*Pelanggan juga akan memastikan bahwa perwakilan Schneider Electric yang hadir di Lokasi menerima (jika sesuai) semua induksi keselamatan lokasi yang diperlukan dan peralatan perlindungan pribadi;*

- (c) At the Customer's cost, in a timely manner and so as to avoid any delay to Schneider Electric, provide all information, approvals, permits, authorizations, licenses, customs clearances, instructions, materials, civil works, reports, drawings, geotechnical and survey information, access and other things which may be required in relation to the performance of Schneider Electric's obligations and which are not expressly stated to be Schneider Electric's responsibility;

*Atas biaya Pelanggan, pada waktu yang tepat dan untuk menghindari keterlambatan kepada Schneider Electric, berikan semua informasi, persetujuan, izin, otorisasi, lisensi, izin bea cukai, instruksi, bahan, pekerjaan sipil, laporan, gambar, geoteknik dan informasi survei, akses, dan hal-hal lain yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kinerja kewajiban Schneider Electric dan yang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Schneider Electric;*

- (d) The Customer shall provide to Schneider Electric any approval or comment with respect to drawings submitted by Schneider Electric to the Customer within five (5) days from the date of the submission by Schneider Electric of such drawings unless some other time is provided for in the Agreement;

*Pelanggan harus memberikan kepada Schneider Electric setiap persetujuan atau komentar sehubungan dengan gambar yang diserahkan oleh Schneider Electric kepada Pelanggan dalam waktu lima (5) hari sejak tanggal penyerahan gambar-gambar tersebut oleh Schneider Electric kecuali waktu lain disediakan dalam Perjanjian;*

- (e) If Schneider Electric considers the information, documents and other particulars made available to Schneider Electric by the Customer are not sufficient to enable Schneider Electric to provide the Services in accordance with the Agreement and the provision of which is not reasonably to be considered within the responsibility of Schneider Electric under the Agreement, Schneider Electric may advise the Customer who shall then provide such further assistance, information or other particulars as necessary in the circumstances or as requested by Schneider Electric as the case may be.

*Jika Schneider Electric menganggap informasi, dokumen, dan keterangan lain yang disediakan untuk Schneider Electric oleh Pelanggan tidak cukup untuk memungkinkan Schneider Electric menyediakan Layanan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuannya tidak secara wajar dipertimbangkan dalam tanggung jawab Schneider Electric berdasarkan Perjanjian, Schneider Electric dapat memberi tahu Pelanggan yang kemudian akan memberikan bantuan lebih lanjut, informasi atau hal khusus lainnya sebagaimana diperlukan dalam keadaan atau seperti yang diminta oleh Schneider Electric sesuai dengan keadaan.*

- 5.5 If the Customer is ordering Energy Consulting Services, the following additional conditions will apply:  
**Jika Pelanggan memesan Layanan Konsultasi Energi, ketentuan tambahan berikut akan berlaku:**
- (a) The Customer shall make all necessary information regarding electrical utilities ("Utility Information") available to Schneider Electric within fourteen (14) days of the request. Schneider Electric reserves the right to alter its Price if there is a material change between the information which it has based its Price on and the information provided by the Customer pursuant to this Article;  
*Pelanggan harus menyediakan semua informasi yang diperlukan mengenai utilitas listrik ("Informasi Utilitas") untuk Schneider Electric dalam waktu empat belas (14) hari sejak permintaan. Schneider Electric berhak untuk mengubah Harga jika ada perubahan material antara informasi yang mendasari Harga dan informasi yang diberikan oleh Pelanggan sesuai dengan Pasal ini;*
  - (b) The Customer acknowledges that Schneider Electric is acting as its agent to analyze and interpret the Utility Information that it provides for the purposes of providing the Energy Consulting Services;  
*Pelanggan mengakui bahwa Schneider Electric bertindak sebagai agennya untuk menganalisis dan menafsirkan Informasi Utilitas yang diberikannya untuk tujuan menyediakan Layanan Konsultasi Energi;*
  - (c) The Customer warrants that in providing such Utility Information it is not breaching the terms of any contract it has with the utility provider or any other third-party for the Energy Consulting Services;  
*Pelanggan menjamin bahwa dalam memberikan Informasi Utilitas tersebut, Pelanggan tidak melanggar persyaratan kontrak apa pun yang dimilikinya dengan penyedia utilitas atau pihak ketiga lainnya untuk Layanan Konsultasi Energi;*
  - (d) The Customer warrants that it is the owner or lessee of the premises the subject of the Utility Information.  
*Pelanggan menjamin bahwa dirinya adalah pemilik atau penyewa tempat subjek dari Informasi Utilitas.*
- 5.6 If Schneider Electric is providing Services which are cloud-based and hosted by Schneider Electric, then the following terms and conditions will apply in addition to any terms and conditions of use which the Customer may be required to agree to when accessing such cloud-based Services:  
**Jika Schneider Electric menyediakan Layanan yang berbasis cloud dan di-host oleh Schneider Electric, maka syarat dan ketentuan berikut akan berlaku sebagai tambahan untuk setiap syarat dan ketentuan penggunaan yang mungkin harus disetujui oleh Pelanggan saat mengakses Layanan berbasis cloud tersebut :**
- (a) Any Personal Data will be collected and used in accordance with the terms of Schneider Electric's Privacy and Data Protection Policy and the terms set out in Article 20.1. By accessing the Services, the Customer signifies its consent to the collection and use of the Personal Data in accordance with Schneider Electric's Privacy and Data Protection Policy including receiving marketing communications and agreeing to the Personal Data being used in accordance with Schneider Electric's Privacy and Data Protection Policy;  
*Setiap Data Pribadi akan dikumpulkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Schneider Electric dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 20.1. Dengan mengakses Layanan, Pelanggan menyatakan persetujuannya untuk pengumpulan dan penggunaan Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Schneider Electric termasuk menerima komunikasi pemasaran dan menyetujui Data Pribadi yang digunakan sesuai dengan Privasi dan Perlindungan Data Schneider Electric. Kebijakan;*
  - (b) The Customer represents and warrants that if any data provided by it includes other parties' Personal Data that they have obtained all the necessary consents to disclose such Personal Data to Schneider Electric in accordance with these Terms and Conditions and the Applicable Data Privacy Law.  
*Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa jika ada data yang diberikan olehnya termasuk Data Pribadi pihak lain, mereka telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk mengungkapkan Data Pribadi tersebut kepada Schneider Electric sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan Undang-Undang Privasi Data yang Berlaku.*
- 6 SOFTWARE LICENCE / LISENSI PERANGKAT LUNAK**  
6.1 If Schneider Electric has agreed to provide Software, the terms and conditions of the Software license is set forth in Schneider Electric's end-user license agreement ("EULA") applicable to the particular Software at the time of delivery shall apply and prevail over any contradictory terms contained in the Agreement. In the absence of such EULA, the Software license terms and contained in this Article 6 shall govern the licensing of the Software.  
**Jika Schneider Electric telah setuju untuk menyediakan Perangkat Lunak, syarat dan ketentuan lisensi Perangkat Lunak ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengguna akhir ("EULA") Schneider Electric yang berlaku untuk Perangkat Lunak tertentu pada saat pengiriman akan berlaku dan berlaku atas setiap persyaratan kontradiktif yang terkandung dalam Perjanjian. Jika EULA tersebut tidak ada, persyaratan lisensi Perangkat Lunak dan yang terkandung dalam Pasal 6 ini akan mengatur pemberian lisensi Perangkat Lunak.**
- 6.2 All modifications, enhancements, developments, additions or interfaces with other computer programs made by Schneider Electric, alone or jointly with Customer, in the course of the performance of an Agreement shall be deemed owned by Schneider Electric and included in Schneider Electric's Software and shall be subject to all rights and limitations set forth in Schneider Electric's standard license agreement for such Software applicable at the time of delivery or, by default in the absence of a separate end-user license agreement, the Software license terms and contained in this Article 6.  
**Semua modifikasi, peningkatan, pengembangan, penambahan atau antarmuka dengan program komputer lain yang dibuat oleh Schneider Electric, sendiri atau bersama-sama dengan Pelanggan, selama pelaksanaan Perjanjian akan dianggap dimiliki oleh Schneider Electric dan termasuk dalam Perangkat Lunak Schneider**

**Electric dan akan tunduk pada semua hak dan batasan yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi standar Schneider Electric untuk Perangkat Lunak tersebut yang berlaku pada saat pengiriman atau, secara mendasar jika tidak ada perjanjian lisensi pengguna akhir yang terpisah, persyaratan lisensi Perangkat Lunak dan terkandung dalam Pasal 6 ini.**

- 6.3 For all other Software which is not supplied with a EULA, Schneider Electric grants the Customer a non-exclusive, non-transferable license to "Use", in object code form, the version or release of the Schneider Software described in the Agreement. For the purposes of this Article, "Use" means to install, store, load, execute and display one copy of the Software on one device at a time for the Customer's internal business purposes.

**Untuk semua Perangkat Lunak lain yang tidak disertakan dengan EULA, Schneider Electric memberi Pelanggan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk "Penggunaan", dalam bentuk kode objek, versi atau rilis Perangkat Lunak Schneider yang dijelaskan dalam Perjanjian. Untuk tujuan Pasal ini, "Penggunaan" berarti menginstal, menyimpan, memuat, menjalankan, dan menampilkan satu salinan Perangkat Lunak di satu perangkat pada satu waktu untuk tujuan bisnis internal Pelanggan.**

- 6.4 The Customer's Use of such Software is subject to the following restrictions:

**Penggunaan Perangkat Lunak tersebut oleh Pelanggan tunduk pada batasan berikut:**

- (a) The Customer may not exceed the number of users, or client access licenses that are paid for by the Customer and noted on the Quotation or Agreement;  
**Pelanggan tidak boleh melebihi jumlah pengguna, atau lisensi akses klien yang dibayar oleh Pelanggan dan dicatat dalam Penawaran atau Perjanjian;**
- (b) The Customer may not copy the Software onto any other media (other than making one (1) backup copy of the Software and a reasonable limited number of the user manuals related to the Software);  
**Pelanggan tidak boleh menyalin Perangkat Lunak ke media lain (selain membuat satu (1) salinan cadangan Perangkat Lunak dan sejumlah manual pengguna yang terkait dengan Perangkat Lunak);**
- (c) The Customer may only use the Software for its internal business processes and shall not use it for the benefit of any third-party or for any other business purpose;  
**Pelanggan hanya dapat menggunakan Perangkat Lunak untuk proses bisnis internalnya dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pihak ketiga mana pun atau untuk tujuan bisnis lainnya;**
- (d) The Customer acknowledges that such Software is confidential and shall not make it available to any third-parties and shall only disclose to those of its employees that need to use it for the purposes of its internal business who have agreed to comply with the terms of this Article 6;  
**Pelanggan mengakui bahwa Perangkat Lunak tersebut bersifat rahasia dan tidak akan membuatnya tersedia untuk pihak ketiga mana pun dan hanya akan mengungkapkan kepada karyawannya yang perlu menggunakannya untuk tujuan bisnis internalnya yang telah setuju untuk mematuhi ketentuan Pasal 6 ini;**
- (e) The Customer may not decompile, disassemble, reverse assemble, reverse engineer, translate or emulate the Software;  
**Pelanggan tidak boleh mendekompilasi, membongkar, merakit balik, merekayasa balik, menerjemahkan atau meniru Perangkat Lunak;**
- (f) Unless otherwise agreed, the Customer may transfer the Software from one computer to another (which may be operated by a third-party) provided it is not used on more than one computer at a time. The Customer shall not sublicense, assign or transfer the Software without the prior written consent of Schneider Electric;  
**Kecuali jika disetujui sebaliknya, Pelanggan dapat mentransfer Perangkat Lunak dari satu komputer ke komputer lain (yang mungkin dioperasikan oleh pihak ketiga) asalkan tidak digunakan di lebih dari satu komputer pada satu waktu. Pelanggan tidak boleh mensublisensikan, mengalihkan, atau mentransfer Perangkat Lunak tanpa izin tertulis sebelumnya dari Schneider Electric;**
- (g) Unless specifically agreed otherwise in writing by Schneider Electric, the license of the Software does not include any right to any updated versions or upgrades of the Software;  
**Kecuali secara khusus disepakati lain secara tertulis oleh Schneider Electric, lisensi Perangkat Lunak tidak termasuk hak atas versi yang diperbarui atau peningkatan Perangkat Lunak;**
- (h) Unless specifically agreed otherwise in writing by Schneider Electric, the license of the Software does not include any support services or associated services;  
**Kecuali secara khusus disepakati lain secara tertulis oleh Schneider Electric, lisensi Perangkat Lunak tidak termasuk layanan dukungan atau layanan terkait;**
- (i) Schneider Electric reserves all rights to correct the Software;  
**Schneider Electric memiliki semua hak untuk memperbaiki Perangkat Lunak;**
- (j) Schneider Electric's Software licensed to Customer may contain components that are owned by third parties. The third-party owner shall retain exclusive right to its firmware and software. Use of such third-party components may be subject to restrictions contained in the third-party's end-user license agreement in addition to the conditions set forth herein. Schneider Electric shall make available to Customer on request the third-party's end-user license agreement applicable. Copyright and other proprietary rights notices of Schneider Electric and third-parties are contained in the Software and Customer must not modify, delete or obfuscate such notices;  
**Perangkat Lunak Schneider Electric yang dilisensikan kepada Pelanggan dapat berisi komponen yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pemilik pihak ketiga akan memiliki hak eksklusif atas firmware dan perangkat lunaknya. Penggunaan komponen pihak ketiga tersebut mungkin tunduk pada batasan yang terdapat dalam perjanjian lisensi pengguna akhir pihak ketiga selain ketentuan yang ditetapkan di sini. Schneider Electric akan menyediakan bagi Pelanggan atas permintaan perjanjian lisensi pengguna akhir pihak ketiga yang berlaku. Pemberitahuan hak cipta dan hak kepemilikan lainnya dari Schneider**

**Electric dan pihak ketiga terdapat dalam Perangkat Lunak dan Pelanggan tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengaburkan pemberitahuan tersebut;**

- (k) Customer shall maintain complete and accurate records documenting the location and use of the licensed Software in Customer's possession. No later than thirty (30) days of receipt of Schneider Electric's written request, Customer must provide Schneider Electric with a signed certification of compliance with the Software licensing conditions. Schneider Electric has the right to conduct an audit of Customer's use of the Software. Any such audit shall be conducted during regular business hours at Customer's facilities. If an audit reveals any underpayment of license fees, Customer shall be invoiced for additional license fees consistent with Schneider Electric's then current price list for the Software, without any discount being applicable in that instance. Customer shall then immediately pay the invoiced amount together with interest at a rate of one and one-half percent (1.5%) per month or partial month during which such amount was due and unpaid. The assessment of additional license fees is without prejudice to Schneider Electric's other remedies under this Agreement.

*Pelanggan harus menyimpan catatan lengkap dan akurat yang mendokumentasikan lokasi dan penggunaan Perangkat Lunak berlisensi yang dimiliki Pelanggan. Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sejak diterimanya permintaan tertulis Schneider Electric, Pelanggan harus memberi Schneider Electric sertifikasi yang telah ditandatangani untuk mematuhi ketentuan lisensi Perangkat Lunak. Schneider Electric memiliki hak untuk melakukan audit atas penggunaan Perangkat Lunak oleh Pelanggan. Audit semacam itu harus dilakukan selama jam kerja reguler di fasilitas Pelanggan. Jika audit mengungkapkan kekurangan pembayaran biaya lisensi, Pelanggan akan ditagih untuk biaya lisensi tambahan yang sesuai dengan daftar harga Schneider Electric saat itu untuk Perangkat Lunak, tanpa ada diskon yang berlaku dalam hal itu. Pelanggan kemudian harus segera membayar jumlah yang ditagih bersama dengan bunga dengan tarif satu setengah persen (1,5%) per bulan atau sebagian bulan selama jumlah tersebut jatuh tempo dan belum dibayar. Penilaian biaya lisensi tambahan tidak mengurangi upaya hukum Schneider Electric lainnya berdasarkan Perjanjian ini.*

- 6.5 For non-Schneider Electric Software, the third-party supplier's license terms that may accompany that Software will solely govern its Use.

*Untuk Perangkat Lunak non-Schneider Electric, ketentuan lisensi pemasok pihak ketiga yang mungkin menyertai Perangkat Lunak semata-mata akan mengatur Penggunaannya.*

## 7 ACCEPTANCE / PENERIMAAN

- 7.1 For Products, the Customer will be deemed to have accepted the Products on the date that the Products are delivered to the Customer at the Delivery Point, without prejudice to the warranty provisions hereunder.

*Untuk Produk, Pelanggan akan dianggap telah menerima Produk pada tanggal Produk dikirim ke Pelanggan di Titik Pengiriman, tanpa mengurangi ketentuan jaminan di bawah ini.*

- 7.2 For Services and Software, if the Customer fails to notify Schneider Electric of any material non-conformities with the Specifications within three (3) calendar days from delivery date, or is using or has used those Software or Services in a production environment or for the regular conduct of its business, the Software or Services shall be deemed accepted, without prejudice to the warranty provisions hereunder.

*Untuk Layanan dan Perangkat Lunak, jika Pelanggan gagal memberi tahu Schneider Electric tentang ketidaksesuaian materi dengan Spesifikasi dalam tiga (3) hari kalender sejak tanggal pengiriman, atau sedang menggunakan atau telah menggunakan Perangkat Lunak atau Layanan tersebut dalam lingkungan produksi atau untuk melaksanakan kegiatan usaha seperti biasanya, Perangkat Lunak atau Layanan akan dianggap diterima, tanpa mengurangi ketentuan jaminan di bawah ini.*

## 8 DEADLINES & LIQUIDATED DAMAGES / TENGGAT WAKTU & GANTI RUGI

- 8.1 Delivery times or timetables are provided as an indication, unless binding delivery times or timetables are expressly accepted by Schneider Electric.

*Waktu pengiriman atau jadwal disediakan sebagai indikasi, kecuali waktu pengiriman atau jadwal yang mengikat telah secara tegas disetujui oleh Schneider Electric.*

- 8.2 Delivery commences on the latest of the following: (i) unconditional acceptance of the Order by Schneider Electric; (ii) receipt by Schneider Electric of certain information to be provided by the Customer, where the commencement of the fulfilment of the Order is conditional upon the provision of that information; and/or (iii) receipt of the down payment.

*Pengiriman dimulai paling lambat dari yang berikut ini: (i) penerimaan tanpa syarat atas Pesanan oleh Schneider Electric; (ii) penerimaan oleh Schneider Electric atas informasi tertentu yang akan diberikan oleh Pelanggan, di mana dimulainya pemenuhan Pesanan tergantung pada penyediaan informasi tersebut; dan / atau (iii) penerimaan uang muka.*

- 8.3 Schneider Electric will be released from any liability for any binding deadlines, by operation of law, if Force Majeure or other events affect Schneider Electric, its subcontractors and/or its suppliers and disrupt the organisation or operations of the business such as, for example, lock-out, strike, epidemic, pandemic, war, embargo, fire, flooding, machinery accident, rejection of parts during the manufacturing process, interruption or delay in the transportation or procurement of raw materials, power or components, or any other event beyond the reasonable control of Schneider Electric, its subcontractors and/or its suppliers.

*Schneider Electric akan dibebaskan dari tanggung jawab apa pun atas tenggat waktu yang mengikat, berdasarkan hukum, jika Kejadian Kahar atau peristiwa lain mempengaruhi Schneider Electric, subkontraktornya dan / atau pemasoknya dan mengganggu organisasi atau operasi bisnis seperti, misalnya,*

*lock-out, pemogokan, epidemi, pandemi, perang, embargo, kebakaran, banjir, kecelakaan mesin, penolakan suku cadang selama proses pembuatan, gangguan atau keterlambatan dalam pengangkutan atau pengadaan bahan mentah, listrik atau komponen, atau kejadian lain di luar kendali wajar atas Schneider Electric, subkontraktornya, dan / atau pemasoknya.*

- 8.4 In the event of a delay in delivery falling under Schneider Electric's responsibility, where a firm deadline has been accepted and in the absence of provisions to the contrary, Schneider Electric shall only be liable to pay liquidated damages, the calculation of which commences after the end of a one-week grace period and in full discharge, of zero point five percent (0.5%) per full calendar week of the price for the Products/Services/Software delivered late, capped at five percent (5%) of the price for the Products/Services/Software delivered late, in all cases. The Parties agree that liquidated damages are genuine and reasonable pre-estimates of and adequate compensation for loss or damage the Customer would suffer for any delay, and as such any liquidated damages payable by Schneider Electric to the Customer for any such delay shall be the sole and exclusive remedy available to the Customer for any such delay.

*Jika terjadi keterlambatan pengiriman yang jatuh di bawah tanggung jawab Schneider Electric, di mana tenggat waktu yang pasti telah diterima dan jika tidak ada ketentuan yang bertentangan, Schneider Electric hanya akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, yang penghitungannya dimulai setelah akhir masa tenggang satu minggu dan dengan pelepasan penuh, nol koma lima persen (0,5%) per minggu kalender penuh dari harga Produk / Layanan / Perangkat Lunak yang terlambat dikirim, dibatasi lima persen (5%) dari harga untuk Produk / Layanan / Perangkat Lunak yang terlambat dikirim, dalam semua kejadian. Para Pihak setuju bahwa ganti rugi ini adalah perkiraan awal yang benar dan wajar dan kompensasi yang memadai untuk kehilangan atau kerusakan yang akan diderita Pelanggan untuk penundaan apa pun, dan dengan demikian setiap ganti rugi yang dibayarkan oleh Schneider Electric kepada Pelanggan untuk keterlambatan tersebut akan menjadi satu-satunya dan ganti rugi eksklusif yang tersedia bagi Pelanggan atas keterlambatan sebagaimana dimaksud.*

- 8.5 The Customer may not set off any liquidated damages owed by Schneider Electric against any amounts owed by the Customer, on any basis whatsoever, without Schneider Electric's prior written consent.

*Pelanggan tidak dapat memperjumpakan ganti rugi yang dimiliki oleh Schneider Electric dengan jumlah yang terhutang oleh Pelanggan, atas dasar apa pun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Schneider Electric.*

- 8.6 If the Customer delays, prevents or impedes performance by Schneider Electric, Schneider Electric shall be entitled to an extension of time and to recover any additional costs incurred due to such delay, prevention or impediment including additional storage costs, de-mobilization/re-mobilization costs, travel and transportation costs.

*Jika Pelanggan menunda, mencegah atau menghalangi kinerja Schneider Electric, Schneider Electric berhak atas perpanjangan waktu dan untuk memulihkan setiap biaya tambahan yang timbul karena penundaan, pencegahan atau halangan tersebut termasuk biaya penyimpanan tambahan, biaya de-mobilisasi / re-mobilisasi, biaya perjalanan dan transportasi.*

- 8.7 The Customer acknowledges that the Products or part thereof are produced in, or otherwise sourced from, or will be installed in areas already affected by, or that may be affected in the future by, the prevailing COVID-19 epidemics/pandemic and that the situation may trigger stoppage, hindrance or delays in Schneider Electric's (or its subcontractors) capacity to produce, deliver, install or service the Products, irrespective of whether such stoppage, hindrance or delays are due to measures imposed by authorities or deliberately implemented by Schneider Electric (or its subcontractors) as preventive or curative measures to avoid harmful contamination exposure of Schneider Electric's (or its subcontractors') employees. The Customer therefore recognizes that such circumstances shall be considered as a cause for excusable delay and not exposing Schneider Electric to contractual sanctions including without limitation, delay penalties, liquidated or other damages or termination for default.

*Pelanggan mengakui bahwa Produk atau bagiannya diproduksi di, atau bersumber dari, atau akan dipasang di area yang sudah terpengaruh oleh, atau yang mungkin terpengaruh di masa depan oleh, epidemi / pandemi COVID-19 yang berlaku dan bahwa situasi dapat memicu penghentian, hambatan, atau penundaan dalam kapasitas Schneider Electric (atau subkontraktornya) untuk memproduksi, mengirimkan, memasang, atau memperbaiki Produk, terlepas dari apakah penghentian, hambatan, atau penundaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang diberlakukan oleh pihak berwenang atau secara sengaja dilaksanakan oleh Schneider Electric (atau subkontraktornya) sebagai tindakan pencegahan atau kuratif untuk menghindari paparan kontaminasi berbahaya dari karyawan Schneider Electric (atau subkontraktornya). Oleh karena itu, Pelanggan menyadari bahwa keadaan seperti itu akan dianggap sebagai penyebab penundaan yang dapat dimaafkan dan karenanya tidak mengekspos Schneider Electric pada sanksi kontrak termasuk namun tidak terbatas pada, denda keterlambatan, ganti kerugian atau lainnya atau pengakhiran karena pelanggaran.*

## 9 WORK ON CUSTOMER'S SITE / BEKERJA DI LOKASI PELANGGAN

- 9.1 Unless otherwise specifically agreed in the Agreement, Schneider Electric's personnel shall not perform Services on equipment in operation on Customer's Site.

*Kecuali secara khusus disetujui dalam Perjanjian, personil Schneider Electric tidak akan melakukan Layanan pada peralatan yang sedang beroperasi di Lokasi Pelanggan.*

- 9.2 If Schneider Electric is to perform Services on Customer's Site, Customer shall be responsible for obtaining all applicable permits, visas or other governmental approvals required. Customer shall be responsible for ensuring the safety of work conditions at its site and the safety of Schneider Electric's personnel.

*Jika Schneider Electric akan melakukan Layanan di Lokasi Pelanggan, Pelanggan akan bertanggung jawab*

**untuk mendapatkan semua izin yang berlaku, visa atau persetujuan pemerintah lainnya yang diperlukan. Pelanggan bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan kondisi kerja di lokasinya dan keselamatan personil Schneider Electric.**

9.3 Schneider Electric shall ensure that its employees, subcontractors and agents shall adhere to and comply with Customer's health, safety, security and environmental ("HSSE") policies and Country environmental laws and regulations while at the work site, to the extent these policies have been made available to Schneider Electric.

**Schneider Electric harus memastikan bahwa karyawan, subkontraktor, dan agennya harus mematuhi dan mematuhi kebijakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan ("HSSE"), Pelanggan dan perundang-undangan dan peraturan lingkungan Negara saat berada di lokasi kerja, sejauh kebijakan ini telah disediakan kepada Schneider Electric.**

9.4 Customer agrees to cooperate with Schneider Electric in the performance of the Services and/or Project Deliverables described in the Agreement, including, without limitation, providing Schneider Electric with reasonable facilities, timely access to data, information and personnel of Customer and a safe working environment. Customer acknowledges and agrees that Schneider Electric's performance is dependent upon the timely and effective satisfaction of Customer's responsibilities hereunder and timely decisions and approvals of Customer where required.

**Pelanggan setuju untuk bekerja sama dengan Schneider Electric dalam melaksanakan Layanan dan / atau Hasil Kerja Proyek yang dijelaskan dalam Perjanjian, termasuk, namun tidak terbatas pada, menyediakan fasilitas yang wajar kepada Schneider Electric, akses tepat waktu ke data, informasi, dan personil Pelanggan serta kerja yang aman lingkungan Hidup. Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa kinerja Schneider Electric bergantung pada kepuasan yang tepat waktu dan efektif dari tanggung jawab Pelanggan di bawah ini dan keputusan serta persetujuan Pelanggan yang tepat waktu jika diperlukan.**

9.5 Customer acknowledges and agrees that Schneider Electric may, in performing its obligations pursuant to the Agreement, be dependent upon or use data, material, and other information furnished by Customer without any independent investigation or verification thereof, and that Schneider Electric shall be entitled to rely upon the accuracy and completeness of such information in performing its obligations.

**Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa Schneider Electric dapat, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian, bergantung pada atau menggunakan data, material, dan informasi lain yang diberikan oleh Pelanggan tanpa penyelidikan atau verifikasi independen apa pun, dan bahwa Schneider Electric berhak atas mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut dalam menjalankan kewajibannya.**

## 10 WARRANTIES / JAMINAN-JAMINAN

10.1 Schneider Electric warrants that:

**Schneider Electric menjamin bahwa:**

(a) Products manufactured by Schneider Electric under its own brands and supplied by Schneider Electric will be free from defects in design, materials and workmanship arising under normal use and in accordance with any instructions issued by Schneider Electric and will operate in accordance with their published specifications for the duration of the Warranty Period;

**Produk yang dibuat oleh Schneider Electric dengan mereknya sendiri dan dipasok oleh Schneider Electric akan bebas dari cacat dalam desain, bahan dan pengrajan yang timbul dalam penggunaan normal dan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Schneider Electric dan akan beroperasi sesuai dengan yang dipublikasikan. spesifikasi selama Masa Garansi;**

(b) Services will be performed in a professional manner with due skill and care, using appropriately skilled and qualified personnel and in accordance with all applicable Laws and regulations;

**Layanan akan dilakukan secara profesional dengan ketrampilan dan kehati-hatian, menggunakan personel yang terampil dan berkualifikasi dan sesuai dengan seluruh Hukum dan peraturan yang berlaku;**

(c) Software licensed under Article 6.2, will during the Warranty Period, operate in accordance with the Software Documentation and the media upon which such Software is supplied will be free from defects;

**Perangkat Lunak yang dilisensikan berdasarkan Pasal 6.2, selama Masa Garansi, akan beroperasi sesuai dengan Dokumentasi Perangkat Lunak dan media yang menyuplai Perangkat Lunak tersebut akan berupa cacat bentuk bebas;**

10.2 Warranty Period means:

**Masa Garansi berarti:**

(a) For Products (excluding Software) proven to be defective, the Warranty Periods are set out in Schneider Electric's website at <https://www.se.com/id/en/>. If the website referred to above does not state the Product's Warranty Period, the default will be the earlier of:

**Untuk Produk (tidak termasuk Perangkat Lunak) yang terbukti cacat, Masa Garansi ditetapkan di Lokasi web Schneider Electric di [Sisipkan URL]. Jika lokasi web yang disebutkan di atas tidak menyatakan Masa Garansi Produk, defaultnya adalah yang lebih awal dari:**

(i) eighteen (18) months from the delivery date, as per Article 4;

**delapan belas (18) bulan sejak tanggal pengiriman, sesuai Pasal 4;**

(ii) the date that is twelve (12) months from commercial or operational use of the Products by the Customer.  
**Tanggal dua belas (12) bulan sejak penggunaan komersial atau operasional Produk oleh**

**Pelanggan.**

However, if the date of delivery, as referred to above, cannot be ascertained, the Warranty Period will start on the date of the manufacturing of the Product, as marked on the relevant Product, and shall last for twenty-four (24) months.

**Namun, jika tanggal pengiriman, sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dipastikan, Masa Garansi akan dimulai pada tanggal pembuatan Produk, seperti yang ditandai pada Produk terkait, dan akan berlangsung selama dua puluh empat (24) bulan.**

- (b) For Services, a period of ninety (90) days from the date of delivery of the Services;  
**Untuk Layanan, jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal penyelesaian Layanan;**
- (c) For Software not supplied under the terms of a EULA and media that such Software is supplied on, a period of ninety (90) days from the date of delivery of Software.  
**Untuk Perangkat Lunak yang tidak disediakan berdasarkan persyaratan EULA dan media tempat Perangkat Lunak tersebut disediakan, jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal pengiriman Perangkat Lunak.**

10.3

If the Customer makes a claim during the Warranty Period it will be handled as follows:

**Jika Pelanggan melakukan klaim selama Masa Garansi, maka akan ditangani sebagai berikut:**

- (a) In the case of Products and Project Deliverables (where relevant), where there is a defect in such Products, Schneider Electric will replace or repair (at its discretion and cost). Schneider Electric will not be responsible for the cost of retrieving, removing, reinstalling, retesting or transporting the Products or Project Deliverables to and from the location where the Products are located;  
**Dalam hal Produk dan Hasil Kerja Proyek (jika relevan), di mana terdapat cacat pada Produk tersebut, Schneider Electric akan mengganti atau memperbaiki (atas kebijakan dan biayanya). Schneider Electric tidak akan bertanggung jawab atas biaya pengambilan, pemindahan, pemasangan ulang, pengujian ulang, atau pengangkutan Produk atau Hasil Kerja Proyek ke dan dari lokasi lokasi Produk;**
- (b) In the case of Services, where there is a defect in the Services, Schneider Electric will re-perform the Services at a mutually agreed time. For the avoidance of doubt, if Services were delivered on a Time and Materials basis, Schneider Electric will not provide any additional warranties for any deliverables provided pursuant to those Services other than the standard warranties referred to in Article 10.1;  
**Dalam hal Layanan, di mana terdapat kerusakan dalam Layanan, Schneider Electric akan menjalankan kembali Layanan pada waktu yang disepakati bersama. Untuk menghindari keraguan, jika Layanan diberikan berdasarkan Waktu dan Material, Schneider Electric tidak akan memberikan garansi tambahan apa pun untuk kiriman apa pun yang diberikan sesuai dengan Layanan tersebut selain dari garansi standar yang dirujuk dalam Pasal 10.1;**
- (c) In the case of a Project, if it is not practical to return the defective Product to Schneider Electric in accordance with Article 10.3(a), Schneider Electric will bear the cost of correcting the defects, by either attending to the defect at the Site where the Project is located or by remote means, as determined at the sole discretion of Schneider Electric and at a mutually agreed time;  
**Dalam hal Proyek, jika tidak praktis untuk mengembalikan Produk yang rusak ke Schneider Electric sesuai dengan Pasal 10.3 (a), Schneider Electric akan menanggung biaya perbaikan kecacatan, dengan memperbaiki kecacatan di Lokasi tempat Proyek berada atau dengan cara jarak jauh, sebagaimana ditentukan atas kebijakan Schneider Electric dan pada waktu yang disepakati bersama;**
- (d) All warranties for any Product repaired or replaced or Service resupplied during the Warranty Period will expire at the same time as the original Warranty Period of such Product and/or Service that were replaced or resupplied.  
**Semua garansi untuk Produk yang diperbaiki atau diganti atau Layanan yang disuplai ulang selama Masa Garansi akan kedaluwarsa pada saat yang sama dengan Masa Garansi awal dari Produk dan / atau Layanan tersebut yang diganti atau disuplai ulang.**

10.4

The Customer agrees that, unless otherwise agreed in writing by Schneider Electric, any warranty on any Third Party Product is limited to the warranty given by the manufacturer of that Third Party Product and, to the maximum extent permitted by Law, Schneider Electric gives no additional warranties in relation to any Third Party Products or Software.

**Pelanggan setuju bahwa, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Schneider Electric, setiap garansi atas Produk Pihak Ketiga terbatas pada garansi yang diberikan oleh produsen Produk Pihak Ketiga tersebut dan, sejauh diizinkan oleh Hukum, Schneider Electric tidak memberikan garansi tambahan terkait Produk atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga.**

10.5

Schneider Electric will not be responsible for any defect in Products, Software or Services arising out of or in connection to:

**Schneider Electric tidak akan bertanggung jawab atas setiap cacat pada Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan yang timbul dari atau sehubungan dengan:**

- (a) Misuse, abuse, neglect, errors or any other act or omission of or by the Customer or third-party not contracted by Schneider Electric;  
**Salah penggunaan, penyalahgunaan, pengabaian, kesalahan atau tindakan lain atau kelalaian dari atau oleh Pelanggan atau pihak ketiga yang tidak dikontrak oleh Schneider Electric;**
- (b) Repair or alteration (improper or otherwise) by the Customer or any person other than Schneider Electric;  
**Perbaikan atau perubahan (tidak tepat atau sebaliknya) oleh Pelanggan atau orang lain selain Schneider Electric;**
- (c) Installation by the Customer or any person other than Schneider Electric not in accordance with Schneider

Electric's instructions or in the absence of such instructions, in accordance with generally accepted practices for maintenance of such Products; or

**Pemasangan oleh Pelanggan atau orang lain selain Schneider Electric tidak sesuai dengan instruksi Schneider Electric atau jika instruksi tersebut tidak ada, sesuai dengan praktik yang diterima secara umum untuk pemeliharaan Produk tersebut; atau**

- (d) Power failure, power surge, lightning, flood, fire, accidental breakage or other events outside of Schneider Electric's reasonable control;  
**Listrik mati, lonjakan listrik, petir, banjir, kebakaran, kerusakan tidak disengaja atau kejadian lain di luar kendali wajar Schneider Electric;**
- (e) Maintenance, installation or energization not in accordance with Schneider Electric's instructions or in the absence of such instructions, in accordance with generally accepted practices for maintenance of such Products;  
**Pemeliharaan, pemasangan, atau pemberian energi tidak sesuai dengan instruksi Schneider Electric atau jika instruksi tersebut tidak ada, sesuai dengan praktik yang diterima secara umum untuk pemeliharaan Produk tersebut;**
- (f) Improper environmental conditions where the Products, Software or Services are used or installed; or  
**Kondisi lingkungan yang tidak sesuai di mana Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan digunakan atau dipasang; atau**
- (g) Improper storage conditions;  
**Kondisi penyimpanan yang tidak sesuai;**
- (h) Storage for more than twelve (12) months, or any other period of time as recommend in the Specifications, prior to being put into operation;  
**Penyimpanan selama lebih dari dua belas (12) bulan, atau periode waktu lain seperti yang direkomendasikan dalam Spesifikasi, sebelum dioperasikan;**
- (i) Any consumables;  
**Semua barang habis pakai;**
- (j) Following a direction or instruction from the Customer where Schneider Electric has recommended to the Customer against following such a direction or instruction.  
**Mengikuti arahan atau instruksi dari Pelanggan di mana Schneider Electric telah merekomendasikan kepada Pelanggan untuk tidak mengikuti arahan atau instruksi tersebut.**

10.6 Schneider Electric cannot warrant that the Product, Software or Services will be free of, or protected against, any vulnerabilities or Cyber Threats.

**Schneider Electric tidak dapat menjamin bahwa Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan akan bebas dari, atau dilindungi dari, setiap kerentanan atau Ancaman Cyber.**

10.7 The Products do not contain backup solutions of Customer's data and Schneider Electric's warranty on the Product, Software or Services does not include the restoration of Customer's data.

**Produk tidak berisi solusi cadangan data Pelanggan dan garansi Schneider Electric atas Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan tidak mencakup pemulihan data Pelanggan.**

10.8 Schneider Electric does not warrant, in any way, that the Product, Software or Services will meet any targets and/or performance determined by the Customer itself unless those targets and/or performance were expressly accepted in writing by Schneider Electric.

**Schneider Electric tidak menjamin, dengan cara apa pun, bahwa Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan akan memenuhi target dan / atau kinerja apa pun yang ditentukan oleh Pelanggan sendiri kecuali target dan / atau kinerja tersebut secara tegas diterima secara tertulis oleh Schneider Electric.**

10.9 THESE WARRANTIES, CONDITIONS, EXCLUSIONS ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND GUARANTEES (EXCEPT WARRANTIES OF TITLE), INCLUDING BUT NOT LIMITED, TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SCHNEIDER ELECTRIC MAKES NO WARRANTY THAT THE PRODUCTS, SOFTWARE OR SERVICES WILL MEET CUSTOMER'S REQUIREMENTS OR THAT CUSTOMER'S USE OF THE PRODUCTS, SOFTWARE OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR-FREE. SCHNEIDER ELECTRIC DOES NOT REPRESENT, WARRANT, OR GUARANTEE THAT THE PRODUCTS, SOFTWARE OR SERVICES WILL BE SECURE OR FREE FROM VULNERABILITIES, CORRUPTION, ATTACK, VIRUSES, INTERFERENCE, HACKING, OR OTHER SECURITY INTRUSIONS OR CYBER THREATS AND SCHNEIDER ELECTRIC DISCLAIMS ANY LIABILITY IN RELATION THERETO. EXCEPT AS MAY BE PROVIDED IN WRITING BY SCHNEIDER ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES WHATSOEVER THAN AS STATED ABOVE WITH REGARD TO PRODUCTS, SOFTWARE AND SERVICES SOLD BY SCHNEIDER ELECTRIC TO CUSTOMER, BY USING THE PRODUCTS, SOFTWARE OR SERVICES, CUSTOMER UNDERSTANDS THESE LIMITATIONS AND AGREES THAT CUSTOMER ACCESSES AND USES THE PRODUCTS, SOFTWARE AND SERVICES AT CUSTOMER'S OWN DISCRETION AND RISK AND THAT CUSTOMER WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO CUSTOMER'S SYSTEMS OR ASSETS OR LOSSES THAT RESULT FROM SUCH ACCESS OR USE.

**JAMINAN, KETENTUAN, PENGECUALIAN INI EKSKLUSIF DAN PENGANTI SEMUA JAMINAN, KETENTUAN, PERNYATAAN, DAN JAMINAN TERSURAT ATAU TERSIRAT LAINNYA (KECUALI JAMINAN KEPEMILIKAN), TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS, PADA JAMINAN TERSIRAT ATAS DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SCHNEIDER ELECTRIC TIDAK MENJAMIN BAHWA PRODUK, PERANGKAT LUNAK ATAU**

**LAYANAN AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN ATAU BAHWA PENGGUNAAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN PELANGGAN TIDAK AKAN TERGANGGU, AMAN, ATAU BEBAS DARI KESALAHAN. SCHNEIDER ELECTRIC TIDAK MENYATAKAN, MENJAMIN, ATAU MENJAMIN BAHWA PRODUK, PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN AKAN AMAN ATAU BEBAS DARI KERENTANAN, KORUPSI, SERANGAN, VIRUS, GANGGUAN, HACKING, ATAU KEAMANAN LAINNYA ATAU ANCAMAN SIBER DAN SCHNEIDER ELECTRIC MENOLAK TANGGUNG JAWAB APA PUN TERKAIT DENGAN ITU. KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN SECARA TERTULIS OLEH SCHNEIDER ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC TIDAK DAPAT DIKENAKAN KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB LAINNYA, SELAIN YANG DISEBUTKAN DI ATAS BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK DAN LAYANAN YANG DIJUAL OLEH SCHNEIDER ELECTRIC KEPADA PELANGGAN, DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN, PELANGGAN MEMAHAMI BATASANINI DAN MENYETUJUI BAHWA PELANGGAN MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK DAN LAYANAN DENGAN KEBIJAKSANAAN DAN RISIKO PELANGGAN SENDIRI DAN BAHWA PELANGGAN AKAN SEPENUHNYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN SISTEM ATAU ASET ATAU KEHILANGAN PELANGGAN AKIBAT DARI AKSES ATAU PENGGUNAAN TERSEBUT.**

- 10.10 Certain legislation may imply warranties or conditions or impose guarantees or obligations upon Schneider Electric which cannot be excluded, restricted or modified or cannot be excluded, restricted or modified except to a limited extent. Any Agreement and these Terms and Conditions including this Article 10.10 must be read subject to these statutory provisions. If these statutory provisions apply, to the extent to which Schneider Electric is entitled to do so, Schneider Electric limits its liability in respect of any claim under the provisions to:
- Legislasi tertentu dapat menyiratkan jaminan atau kondisi atau memberikan jaminan atau kewajiban kepada Schneider Electric yang tidak dapat dikecualikan, dibatasi atau dimodifikasi atau tidak dapat dikecualikan, dibatasi atau dimodifikasi kecuali pada batas tertentu. Setiap Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini termasuk Pasal 10.10 ini harus dibaca dengan tunduk pada ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud. Jika ketentuan undang-undang ini berlaku, sejauh mana Schneider Electric berhak melakukannya, Schneider Electric membatasi tanggung jawabnya sehubungan dengan klaim apapun berdasarkan ketentuan untuk:*
- In the case of Products, at Schneider Electric's option:  
**Untuk Produk, sesuai pilihan Schneider Electric:**
    - The replacement of Products or the supply of equivalent Products;  
**Penggantian Produk atau pasokan Produk yang setara;**
    - The repair of the Products;  
**Perbaikan Produk;**
    - The payment of the cost of replacing the Products or of acquiring equivalent Products; or  
**Pembayaran biaya penggantian Produk atau untuk memperoleh Produk yang setara; atau**
    - The payment of the cost of having the Products repaired; and  
**Pembayaran biaya perbaikan Produk; dan**
  - In the case of Services, at Schneider Electric's option:  
**Dalam hal Layanan, sesuai pilihan Schneider Electric:**
    - The supply of the Services again; or  
**Penyediaan ulang Layanan; atau**
    - The payment of the cost of having the Services supplied again.  
**Pembayaran biaya penyediaan ulang Layanan.**
- 10.11 Title to any replaced Product and/or the one or more replaced components of that Product will revert to Schneider Electric and they must be returned to Schneider Electric on request.  
*Hak milik atas Produk yang diganti dan / atau satu atau lebih komponen yang diganti dari Produk tersebut akan dikembalikan ke Schneider Electric dan harus dikembalikan ke Schneider Electric sesuai permintaan.*
- 10.12 The warranty does not cover, in any circumstances whatsoever, any travel expenses, the costs incurred to identify the defective part on site or the disassembly and assembly costs for the Product in its own environment.  
*Jaminan tidak mencakup, dalam keadaan apa pun, biaya perjalanan apa pun, biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi komponen yang rusak di lokasi atau biaya pembongkaran dan perakitan Produk di lingkungannya sendiri.*
- 10.13 No repair or replacement of a Product, Software or Services or changes thereto during the Warranty Period may cause the Warranty Period for that respective Product, Software or Services to be extended, with the exception of a defect of a Product corrected less than three (3) months before the expiry of the Warranty Period. In such case, the warranty covering the repaired, changed or replaced Product will be extended for up to three (3) months, as of the date of the delivery of the repaired, changed or replaced Product to the Customer.  
*Tidak ada perbaikan atau penggantian Produk, Perangkat Lunak atau Layanan atau perubahannya selama Masa Garansi yang dapat menyebabkan Masa Garansi untuk Produk, Perangkat Lunak atau Layanan tersebut diperpanjang, dengan pengecualian cacat Produk yang diperbaiki kurang dari tiga (3) bulan sebelum berakhirnya Masa Garansi. Dalam hal demikian, jaminan yang mencakup Produk yang diperbaiki, diubah atau diganti akan diperpanjang hingga tiga (3) bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman Produk yang diperbaiki, diubah atau diganti kepada Pelanggan.*
- 10.14 Customer's Obligations / **Kewajiban Pelanggan**  
The claims for defects shall be subject to the Customer's compliance with its duty and obligation to inspect and to report defects as soon as the defective operation of the Product manifests itself. In order to make a valid claim under

this warranty, the Customer must notify the defects it alleges to exist in the Products to Schneider Electric in writing as soon as the operating defaults appear, and provide to Schneider Electric all supporting documents confirming their existence, without undue delay. The Customer shall give Schneider Electric such assistance as Schneider Electric requires to help Schneider Electric identify those defects for Schneider Electric to correct. Equally, the Customer must not carry out the repairs directly or through a third-party, without Schneider Electric's express consent.

**Klaim untuk kerusakan harus tunduk pada kepatuhan Pelanggan dengan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa dan melaporkan kerusakan segera setelah operasi Produk yang rusak terjadi. Untuk membuat klaim yang valid berdasarkan garansi ini, Pelanggan harus memberi tahu cacat yang diduga ada dalam Produk kepada Schneider Electric secara tertulis segera setelah kecacatan operasi muncul, dan memberikan kepada Schneider Electric semua dokumen pendukung yang mengonfirmasi keberadaannya, tanpa penundaan yang tidak semestinya. Pelanggan harus memberikan Schneider Electric bantuan seperti yang diperlukan Schneider Electric untuk membantu Schneider Electric mengidentifikasi cacat tersebut untuk diperbaiki oleh Schneider Electric. Selain itu, Pelanggan tidak boleh melakukan perbaikan secara langsung atau melalui pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Schneider Electric.**

- 10.15 All warranties provided herein are personal to, and intended solely for the benefit of, Customer and do not extend to any third-party, except in the case of transfer of the Software license(s) in accordance with Article 14 or Article 23.4. **Semua jaminan yang diberikan di sini bersifat pribadi untuk, dan dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan, Pelanggan dan tidak mencakup pihak ketiga mana pun, kecuali dalam kasus pengalihan lisensi Perangkat Lunak sesuai dengan Pasal 14 atau Pasal 23.4.**

#### 11 PRICE AND PAYMENT / HARGA DAN PEMBAYARAN

- 11.1 Unless otherwise quoted by Schneider Electric in its Quotation to the Customer, the Price and prices for Products, Software and/or Services are those set out in the Schneider Electric's price list in force on the date when the Order is placed by the Customer.

**Kecuali jika dikutip lain oleh Schneider Electric dalam Penawaran kepada Pelanggan, Harga dan harga Produk, Perangkat Lunak dan / atau Layanan adalah yang ditetapkan dalam daftar harga Schneider Electric yang berlaku pada tanggal ketika Pesanan dilakukan oleh Pelanggan.**

- 11.2 Schneider Electric shall be entitled to revise the Price applicable to the Agreement as follows, by one (1) weeks' written notice to the Customer in the event of:

**Schneider Electric berhak untuk merevisi Harga yang berlaku untuk Perjanjian sebagai berikut, dengan pemberitahuan tertulis satu (1) minggu sebelumnya kepada Pelanggan dalam hal:**

- any fluctuation in the currency exchange rates applicable at the date of the Agreement;  
**setiap fluktuasi nilai tukar mata uang yang berlaku pada tanggal Perjanjian;**
- any increases in the cost of raw materials, transport or labour;  
**setiap kenaikan biaya bahan mentah, transportasi atau tenaga kerja;**
- any changes in legislation or technical standards.  
**setiap perubahan dalam undang-undang atau standar teknis.**

The new or revised Price shall take effect upon expiration of the one (1) week notice period or, if a later date is specified in such notice, on that date so specified.

**Harga baru atau yang direvisi akan berlaku setelah berakhirnya periode pemberitahuan satu (1) minggu atau, jika tanggal kemudian ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, pada tanggal yang ditentukan.**

- 11.3 Unless specifically set out in the Agreement, Schneider Electric will issue all invoices for the Products, Software, Services and Projects as follows:

**Kecuali ditentukan secara khusus dalam Perjanjian, Schneider Electric akan menerbitkan semua faktur untuk Produk, Perangkat Lunak, Layanan, dan Proyek sebagai berikut:**

- For Services provided on a Time and Materials basis, Schneider Electric will invoice monthly in arrears;  
**Untuk Layanan yang diberikan berdasarkan Waktu dan Material, Schneider Electric akan menagih tunggakan bulanan;**
- For Services provided at a Fixed Price, Schneider Electric will invoice in advance;  
**Untuk Layanan yang diberikan dengan Harga Tetap, Schneider Electric akan menagih di muka;**
- For all Products and Projects, Schneider Electric will invoice in accordance with agreed payment milestones set out in the Agreement that may include down-payment. If no payment milestones are set out in the Agreement, invoicing will be as per payment milestones set out in the Quotation, and if nothing is stated in the Quotation, invoicing will be made monthly in arrears in accordance with the work completed by Schneider Electric.

**Untuk semua Produk dan Proyek, Schneider Electric akan menagih sesuai dengan pencapaian pembayaran yang disepakati yang ditetapkan dalam Perjanjian yang mungkin termasuk uang muka. Jika tidak ada pencapaian pembayaran yang ditetapkan dalam Perjanjian, faktur akan sesuai dengan pencapaian pembayaran yang ditetapkan dalam Penawaran, dan jika tidak ada yang disebutkan dalam Penawaran, faktur akan ditunggak setiap bulan sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan oleh Schneider Electric.**

- 11.4 Price is expressed, and the Customer may buy and pay, in IDR (Indonesian Rupiah) or such other currency as the Parties may agree subject to Country's prevailing Law. If any expense, charge or other amount to be paid to Schneider Electric by Customer under this Agreement were incurred by Schneider Electric in a currency other than the currency agreed under the Agreement, the amount to be paid shall be calculated using the official foreign currency exchange rate published by the Country's central bank on the date of payment. Where the price of Products quoted

is stated to be based in whole or in part on a conversion between two currencies, Customer shall indemnify Schneider Electric against any cost and expense, and loss incurred by Schneider Electric which results from any variation in the rates of foreign currency exchange between the date of the quotation of the Products and the date upon which payment becomes due to Schneider Electric.

*Harga dinyatakan, dan Pelanggan akan membeli dan membayar, dalam Rupiah Indonesia (Rp) atau tunduk pada Hukum yang berlaku di Negara, mata uang lain yang disetujui Para Pihak. Jika biaya, biaya, atau jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Schneider Electric oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini ditanggung oleh Schneider Electric dalam mata uang selain mata uang yang disepakati berdasarkan Perjanjian, jumlah yang harus dibayarkan akan dihitung menggunakan nilai tukar mata uang asing resmi yang diterbitkan oleh bank sentral Negara pada tanggal pembayaran. Jika harga Produk yang dikutip dinyatakan berdasarkan seluruhnya atau sebagian pada konversi antara dua mata uang, Pelanggan harus mengganti kerugian Schneider Electric terhadap biaya dan pengeluaran apa pun, dan kerugian yang ditimbulkan oleh Schneider Electric yang diakibatkan oleh variasi dalam tarif asing. pertukaran mata uang antara tanggal kutipan Produk dan tanggal pembayaran jatuh tempo kepada Schneider Electric.*

- 11.5 Unless otherwise stated in the Quotation or agreed by Schneider Electric in writing, Customer must pay the amount shown on any invoice rendered by Schneider Electric within twenty-five (25) days from the date of issue of the invoice. **Kecuali dinyatakan lain dalam Penawaran atau disetujui oleh Schneider Electric secara tertulis, Pelanggan harus membayar jumlah yang tertera pada setiap faktur yang diberikan oleh Schneider Electric dalam waktu dua puluh lima (25) hari sejak tanggal penerbitan faktur.**

- 11.6 If for any reason the Customer pays late or defaults in its payment obligations, the Customer shall be liable to pay a late payment penalty at the interest rate of one percent (1%) per month, applied to the outstanding amounts, calculated from the date of payment default to the actual date of payment received by Schneider Electric. In addition, Schneider Electric reserves the right to claim additional compensation from the Customer, and the Customer shall be responsible and shall be liable to pay for any debt recovery/collection and any legal cost actually incurred by Schneider Electric.

*Jika karena alasan apa pun Pelanggan terlambat membayar atau gagal membayar kewajiban pembayarannya, Pelanggan berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan pembayaran dengan tingkat bunga satu persen (1%) per bulan, diterapkan pada jumlah yang terhutang, dihitung dari tanggal gagal bayar sampai dengan tanggal pembayaran sebenarnya yang diterima oleh Schneider Electric. Selain itu, Schneider Electric berhak untuk mengklaim kompensasi tambahan dari Pelanggan, dan Pelanggan akan bertanggung jawab dan wajib untuk membayar setiap pemulihan / penagihan hutang dan biaya hukum yang sebenarnya dikeluarkan oleh Schneider Electric.*

- 11.7 If the Customer fails to pay any instalment on time, all amounts owed by the defaulting Customer will become immediately due and payable, including any amount for which a draft was issued or a bill of exchange received for all or part of that unpaid amount. Equally, Schneider Electric reserves the right to suspend the performance of all its obligations under the Agreement without any liability whatsoever until the Customer has paid all outstanding amounts in full.

*Jika Pelanggan gagal membayar angsuran apa pun tepat waktu, semua jumlah yang terhutang oleh Pelanggan yang gagal bayar akan segera jatuh tempo dan harus dibayar, termasuk jumlah yang mengeluarkan draf atau tagihan pertukaran yang diterima untuk semua atau sebagian dari jumlah yang belum dibayar itu. Demikian pula, Schneider Electric berhak untuk menangguhkan pelaksanaan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa kewajiban apa pun hingga Pelanggan telah membayar semua jumlah terutang secara penuh.*

- 11.8 The above provisions apply, where applicable, without prejudice to any damages that Schneider Electric may be entitled to claim.

**Ketentuan di atas berlaku, dimana dapat diberlakukan, tanpa mengurangi kerugian yang berhak diklaim oleh Schneider Electric.**

## 12 TAXES / PERPAJAKAN

- 12.1 Unless otherwise stated, all amounts referred to under or in connection with the Agreement are exclusive of any Indirect Tax or withholding tax. In relation to any GST, VAT or SST payable by the Customer for a taxable supply (under applicable Law), the Customer shall pay such GST, VAT or SST so invoiced by Schneider Electric in accordance with the Country's applicable tax Law.

*Kecuali dinyatakan lain, semua jumlah yang dirujuk di bawah atau sehubungan dengan Perjanjian tidak termasuk Pajak Tidak Langsung atau pemotongan pajak. Sehubungan dengan GST, PPN, atau SST apa pun yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk pasokan kena pajak (berdasarkan Hukum yang berlaku), Pelanggan harus membayar GST, PPN, atau SST tersebut yang ditagih oleh Schneider Electric sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara tersebut.*

- 12.2 In the event any withholding tax imposed by any local tax authority is or becomes applicable, the Customer shall not withhold any such withholding tax until the Customer has consulted with Schneider Electric, and Schneider Electric has agreed in writing with regard to the handling of such withholding tax. If the Customer withholds any amount corresponding to such withholding tax without Schneider Electric's consent, and proceeds to only pay the remaining balance of the amount so invoiced, the Customer shall remain liable to pay to Schneider Electric that corresponding amount so withheld as a debt due to Schneider Electric immediately upon written demand.

*Jika ada pemotongan pajak yang diberlakukan oleh otoritas pajak setempat mana pun berlaku atau diberlakukan, Pelanggan tidak akan memotong pajak pemotongan tersebut sampai Pelanggan berkonsultasi*

dengan Schneider Electric, dan Schneider Electric telah menyetujui secara tertulis sehubungan dengan penanganan pemotongan pajak tersebut. Jika Pelanggan menahan jumlah yang sesuai dengan pemotongan pajak tersebut tanpa persetujuan Schneider Electric, dan selanjutnya hanya membayar sisa saldo dari jumlah yang ditagih, Pelanggan akan tetap berkewajiban untuk membayar kepada Schneider Electric jumlah yang sesuai yang dipotong sebagai hutang yang jatuh tempo kepada Schneider Electric segera setelah permintaan tertulis.

### **13 CUSTOMER'S GENERAL OBLIGATIONS / KEWAJIBAN UMUM PELANGGAN**

13.1

The Customer must provide, in a timely manner, any approval or instructions, any equipment, material or hardware and any information and document that do not expressly fall within the remit of Schneider Electric under the Agreement, along with access to the Site. Before the conclusion of the Agreement, the Customer shall provide Schneider Electric with such information and documentation as is required for Schneider Electric's delivery of Products, Services, Software and/or the performance of Project set out in the Agreement. Accordingly, the Customer shall notify to Schneider Electric any and all special requirements for Schneider Electric's delivery of Products, Services or Software and/or the performance of the Project arising from the Site and keep Schneider Electric informed of any changes to those conditions. Schneider Electric may decline to deliver Products, Services or Software and/or perform the Project set out in the Agreement at any time and at the Customer's own expense and risk, if Schneider Electric considers and concludes that any of the conditions that the Customer needs to or is obligated to act on in order for Schneider Electric to effect the delivery of Products, Services or Software and/or performance of the Project has not been met or satisfied and, in particular but not limited to, if the said conditions affect the safety of Schneider Electric's personnel.

*Pelanggan harus memberikan, pada waktu yang tepat, setiap persetujuan atau instruksi, peralatan, material atau perangkat keras dan informasi dan dokumen apa pun yang tidak secara tersurat berada dalam kendali Schneider Electric berdasarkan Perjanjian, bersama dengan akses ke Lokasi. Sebelum kesimpulan Perjanjian, Pelanggan harus memberikan informasi dan dokumentasi kepada Schneider Electric seperti yang diperlukan untuk pengiriman Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan / atau kinerja Proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian oleh Schneider Electric. Oleh karena itu, Pelanggan harus memberi tahu Schneider Electric setiap dan semua persyaratan khusus untuk pengiriman Produk, Layanan, atau Perangkat Lunak Schneider Electric dan / atau kinerja Proyek yang timbul dari Lokasi dan terus memberi tahu Schneider Electric setiap perubahan pada kondisi tersebut. Schneider Electric dapat menolak untuk mengirimkan Produk, Layanan atau Perangkat Lunak dan / atau menjalankan Proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian kapan saja dan atas biaya dan risiko Pelanggan sendiri, jika Schneider Electric mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa salah satu kondisi yang perlu Pelanggan lakukan atau berkewajiban untuk bertindak agar Schneider Electric melaksanakan pengiriman Produk, Layanan atau Perangkat Lunak dan / atau kinerja Proyek tidak atau belum dipenuhi dan, secara khusus tetapi tidak terbatas pada, jika kondisi tersebut mempengaruhi keselamatan dari personel Schneider Electric.*

13.2

Customer's Cybersecurity Obligations / **Kewajiban Keamanan Siber Pelanggan**

- (a) Customer is solely responsible for the implementation and maintenance of a comprehensive security program ("Security Program") that contains reasonable and appropriate security measures and safeguards as determined by Customer to be necessary or required for Customer's systems or in Customer's industry to protect against Cyber Threats, its own computer network, systems, machines, and data (collectively, "Customer's Systems"), including those Customer's Systems on which it runs the Products or which it uses with such Customer's Systems.

*Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas penerapan dan pemeliharaan program keamanan komprehensif ("Program Keamanan") yang berisi tindakan keamanan dan perlindungan yang wajar dan sesuai sebagaimana ditentukan oleh Pelanggan sebagai kebutuhan atau wajib untuk sistem Pelanggan atau dalam industri Pelanggan untuk melindungi terhadap Ancaman Siber, jaringan komputer, sistem, mesin, dan datanya sendiri (secara kolektif, "Sistem Pelanggan"), termasuk Sistem Pelanggan tempat ia menjalankan Produk atau yang digunakannya dengan Sistem Pelanggan tersebut.*

- (b) Customer is advised to have qualified and experienced personnel with appropriate expertise in cybersecurity to maintain Customer's Security Program and have such personnel regularly monitor cyber intelligence feeds and security advisories applicable to Customer's System or Customer's industry.

*Pelanggan disarankan untuk memiliki personel yang berkualifikasi dan berpengalaman dengan keahlian yang sesuai dalam keamanan siber untuk memelihara Program Keamanan Pelanggan dan meminta personel tersebut secara teratur memantau umpan intelijen siber dan nasihat keamanan yang berlaku untuk Sistem Pelanggan atau industri Pelanggan.*

- (c) Without limiting the foregoing, Customer shall at a minimum:

*Tanpa membatasi ketentuan di atas, Pelanggan minimal harus:*

- (i) Promptly update or patch the Customer's Systems or implement other appropriate measures based on any reported Cyber Threats and in compliance with any security notifications or bulletins, whether publicly disclosed on Schneider Electric's security notification webpage at <https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp> or otherwise provided to Customer;

*Segera memperbarui atau menambal Sistem Pelanggan atau menerapkan tindakan lain yang sesuai berdasarkan Ancaman Siber yang dilaporkan dan sesuai dengan pemberitahuan atau buletin keamanan apa pun, baik diungkapkan secara publik di halaman web pemberitahuan keamanan Schneider Electric di <https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/securit>*

- (ii) **y-notifications.jsp atau disediakan untuk Pelanggan;**  
Regularly monitor its Systems for possible Cyber Threats;  
**Secara teratur memantau Sistem Pelanggan untuk kemungkinan Ancaman Siber;**
- (iii) Regularly conduct vulnerability scanning, penetration testing, intrusion scanning, and other Cybersecurity testing on the Customer's Systems; and  
**Secara teratur melakukan pemindaian kerentanan, pengujian penetrasi, pemindaian intrusi, dan pengujian Keamanan Siber lainnya pada Sistem Pelanggan; dan**
- (iv) Meet the recommendations of Schneider Electric's Recommended Cybersecurity Best Practices, available at <https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/>, and then-current industry standards.

**Memenuhi rekomendasi Praktik Terbaik Keamanan Siber yang Direkomendasikan oleh Schneider Electric, tersedia di <https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/>, dan standar industri terkini.**

- (d) Schneider Electric may release Updates and Patches for its Software from time to time. Customer shall promptly install any Update and Patch for such Software as soon as they are available in accordance with Schneider Electric's installation instructions, and use the latest version of Software, where applicable.  
**Schneider Electric dapat merilis Pembaruan dan Patch untuk Perangkat Lunaknya dari waktu ke waktu. Pelanggan harus segera menginstal Pembaruan dan Patch apa pun untuk Perangkat Lunak tersebut segera setelah tersedia sesuai dengan petunjuk pemasangan Schneider Electric, dan menggunakan Perangkat Lunak versi terbaru, dalam hal dapat diberlakukan.**
- (e) Customer understands that failing to promptly and properly install Updates or Patches for the Products, Software, or Services may result in the Products, Software, or Services or Customer's Systems becoming vulnerable to certain Cyber Threats or result in impaired functionality, and Schneider Electric shall not be liable or responsible for any losses or damages that may result therefrom.  
**Pelanggan memahami bahwa kegagalan menginstal Pembaruan atau Patch untuk Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan dengan segera dan benar dapat mengakibatkan Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan atau Sistem Pelanggan menjadi rentan terhadap Ancaman Siber tertentu atau mengakibatkan gangguan fungsi, dan Schneider Electric tidak akan bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin ditimbulkan darinya.**

### 13.3 Identification of Vulnerability or Cyber Threat

#### **Identifikasi Kerentanan atau Ancaman Cyber**

- (a) If Customer identifies or otherwise becomes aware of any vulnerabilities or Cyber Threats relating to the Products, Software, or Services for which Schneider Electric has not released a Patch, Customer shall promptly notify Schneider Electric of such vulnerability or other Cyber Threat(s) via Schneider Electric's Report a Vulnerability page (<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-vulnerability.jsp>) and further provide Schneider Electric with any reasonably requested information relating to such vulnerability or other Cyber Threat (collectively, "Feedback").  
**Jika Pelanggan mengidentifikasi atau mengetahui adanya kerentanan atau Ancaman Cyber terkait dengan Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan di mana Schneider Electric belum merilis Patch, Pelanggan harus segera memberi tahu Schneider Electric tentang kerentanan tersebut atau Ancaman Cyber lainnya melalui Schneider Electric's Report a Vulnerability page (<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-vulnerability.jsp>) dan selanjutnya memberikan informasi yang diminta secara wajar kepada Schneider Electric terkait dengan kerentanan tersebut atau Ancaman Cyber (secara kolektif, "Umpam Balik").**
- (b) Schneider Electric shall have a non-exclusive, perpetual and irrevocable right to use, display, reproduce, modify, and distribute the Feedback (including any Confidential Information or Intellectual Property Right contained therein) in whole or part, in order to analyze such Feedback and do its reasonable efforts to modify its Products, Software or Services, as Schneider Electric will determine to be needed and to the extent reasonably feasible, to mitigate the impact of the reported vulnerability or Cyber Threat in the concerned Products, Software or Services, in any manner without restrictions, and without any obligation of attribution or compensation to Customer; provided, however, Schneider Electric shall not publicly disclose Customer's name in connection with the Feedback or its use by Schneider Electric (unless Customer consents otherwise). By submitting Feedback, Customer represents and warrants to Schneider Electric that Customer has all necessary rights in and to such Feedback and all information it contains, including to grant the rights to Schneider Electric described herein, and that such Feedback does not infringe any proprietary or other rights of third parties or contain any unlawful information.

**Schneider Electric memiliki hak non-eksklusif, terus-menerus, dan tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan, menampilkan, mereproduksi, memodifikasi, dan mendistribusikan Umpam Balik (termasuk Informasi Rahasia atau Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung di dalamnya) secara keseluruhan atau sebagian, untuk menganalisis Umpam Balik tersebut dan melakukan upaya yang wajar untuk memodifikasi Produk, Perangkat Lunak, atau Layannya, sebagaimana Schneider Electric akan menentukan diperlukan dan sejauh layak secara wajar, untuk mengurangi dampak kerentanan yang dilaporkan atau Ancaman Cyber dalam Produk, Perangkat Lunak, atau Layanan terkait, di setiap cara tanpa batasan, dan tanpa kewajiban atribusi atau kompensasi kepada Pelanggan; asalkan, bagaimanapun, Schneider Electric tidak akan mengungkapkan kepada publik nama Pelanggan sehubungan dengan Umpam Balik atau penggunaannya oleh Schneider Electric (kecuali Pelanggan menyetujui sebaliknya). Dengan mengirimkan Umpam Balik, Pelanggan menyatakan dan menjamin kepada Schneider Electric bahwa Pelanggan memiliki semua hak yang diperlukan dalam dan atas Umpam Balik tersebut dan semua informasi yang dikandungnya, termasuk untuk memberikan hak kepada Schneider Electric yang dijelaskan di sini, dan bahwa Umpam Balik tersebut tidak melanggar**

*hak milik atau lainnya. hak pihak ketiga atau berisi informasi yang melanggar hukum.*

#### 14 INTELLECTUAL PROPERTY / KEKAYAAN INTELEKTUAL

Each Party will retain all Intellectual Property Rights in their respective Background IP.

**Setiap Pihak akan mempertahankan semua Hak Kekayaan Intelektual di Background IP masing-masing.**

14.2

Subject to Schneider Electric's receipt of payment in full for the Products, Services, Software and Project, Schneider Electric will grant to Customer a royalty-free, non-exclusive, non-transferable, irrevocable and perpetual license to use Schneider Electric's Background IP necessary for Customer to enjoy the benefit of the Products, Services, Software and Project for the purposes of or in connection with Customer's business.

*Sesuai dengan penerimaan pembayaran penuh Schneider Electric untuk Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek, Schneider Electric akan memberikan kepada Pelanggan lisensi bebas royalti, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dibatalkan, dan terus-menerus untuk menggunakan Background IP Schneider Electric yang diperlukan agar Pelanggan dapat menikmati manfaat Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek untuk tujuan atau sehubungan dengan bisnis Pelanggan.*

14.3

The Customer acknowledges that Schneider Electric retains ownership of Schneider Electric's Background IP. Schneider Electric acknowledges that the Customer retains ownership of the Intellectual Property Rights of any Customer Background IP. To enable each Party to perform their obligations under each Agreement and for the Customer to enjoy the benefit of the Products, Services, Software and Projects for the purpose of or in connection with its business, each Party grants to the other Party a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, irrevocable and perpetual license to use its Intellectual Property Rights for that purpose.

*Pelanggan mengakui bahwa Schneider Electric tetap memiliki kepemilikan Background IP Schneider Electric. Schneider Electric mengakui bahwa Pelanggan tetap memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual dari setiap Background IP Pelanggan. Untuk memungkinkan setiap Pihak melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan setiap Perjanjian dan agar Pelanggan dapat menikmati manfaat Produk, Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek untuk tujuan atau sehubungan dengan bisnisnya, masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya suatu non-eksklusif, lisensi yang tidak dapat dialihkan, bebas royalti, tidak dapat dibatalkan, dan terus-menerus untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektualnya untuk tujuan tersebut.*

14.4

All Foreground IP shall be owned by Schneider Electric, and as such, any Foreground IP that Schneider Electric develops during the course of the performance its obligations under the Agreement shall belong to and be owned by Schneider Electric, and as such all such Intellectual Property Rights in the Foreground IP shall be vested in Schneider Electric and at no time nor under any circumstances be transferred to the Customer.

*Semua Foreground IP harus dimiliki oleh Schneider Electric, dan dengan demikian, Foreground IP yang dikembangkan Schneider Electric selama pelaksanaan, kewajibannya berdasarkan Perjanjian akan menjadi milik dan dimiliki oleh Schneider Electric, dan dengan demikian semua Kekayaan Intelektual tersebut Hak dalam Foreground IP akan menjadi hak Schneider Electric dan dalam keadaan apa pun tidak akan dialihkan kepada Pelanggan.*

14.5

In the event that any claim is made against the Customer for infringement of any person's Intellectual Property Rights arising of the Customer's use of Products supplied under the Agreement, Schneider Electric will, at its own expense, conduct any ensuing litigation and all negotiations for a settlement of the claim. Schneider Electric will bear the costs of any payment made in settlement, or as a result of an award in a judgment provided that:

*Jika ada klaim yang dibuat terhadap Pelanggan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual siapa pun yang timbul dari penggunaan Produk yang disediakan oleh Perjanjian berdasarkan Perjanjian, Schneider Electric akan, dengan biaya sendiri, melakukan litigasi berikutnya dan semua negosiasi untuk penyelesaian klaim. Schneider Electric akan menanggung biaya pembayaran yang dilakukan sebagai pelunasan, atau sebagai hasil dari putusan dalam penilaian dengan ketentuan bahwa:*

- (a) The Customer promptly notifies Schneider Electric in writing of any such claim being made or action threatened or brought against the Customer;  
*Pelanggan segera memberi tahu Schneider Electric secara tertulis tentang setiap klaim yang dibuat atau tindakan yang mengancam atau diajukan terhadap Pelanggan;*
- (b) The Customer grants Schneider Electric the right to assume sole authority to conduct the defense or settlement of such claim or any related negotiations;  
*Pelanggan segera memberi tahu Schneider Electric secara tertulis tentang setiap klaim yang dibuat atau tindakan yang mengancam atau diajukan terhadap Pelanggan;*
- (c) The Customer provides Schneider Electric with all reasonable information, cooperation and assistance.  
*Pelanggan memberi Schneider Electric semua informasi, kerja sama, dan bantuan yang wajar.*

14.6

Notwithstanding any other provision of the Agreement, Schneider Electric will not be liable in any case whatsoever where the claim is based on or is related to:

*Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Schneider Electric tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun di mana klaim tersebut didasarkan pada atau terkait dengan:*

- (a) Specifications that the Customer provided to Schneider Electric;  
*Spesifikasi yang diberikan Pelanggan kepada Schneider Electric;*
- (b) Where the Customer has combined Products with non-Products, data or business processes whether with or without Schneider Electric's knowledge or written consent;  
*Jika Pelanggan telah menggabungkan Produk dengan non-Produk, data atau proses bisnis baik dengan atau tanpa sepenuhnya atau persetujuan tertulis Schneider Electric;*
- (c) Where the Customer has altered or modified the Products without Schneider Electric's written consent.  
*Jika Pelanggan telah mengubah atau memodifikasi Produk tanpa persetujuan tertulis dari Schneider*

***Electric.***

- 14.7 Schneider Electric's Software licensed to Customer may contain components that are owned by third parties. The third-party owner shall retain exclusive right to its firmware and software. Use of such third-party components shall be subject to restrictions contained in the third-party's end-user license agreement (if any) in addition to the conditions set forth herein. Schneider Electric shall make available to Customer upon request the third-party's end-user license agreement applicable. Copyright and other proprietary rights notices of Schneider Electric and third parties are contained in the Software and Customer shall not modify, delete or obfuscate such notices.
- Perangkat Lunak Schneider Electric yang dilisensikan kepada Pelanggan dapat berisi komponen yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pemilik pihak ketiga akan memiliki hak eksklusif atas firmware dan perangkat lunaknya. Penggunaan komponen pihak ketiga tersebut harus tunduk pada batasan yang terdapat dalam perjanjian lisensi pengguna akhir pihak ketiga (jika ada) selain ketentuan yang ditetapkan di sini. Schneider Electric akan menyediakan bagi Pelanggan atas permintaan perjanjian lisensi pengguna akhir pihak ketiga yang berlaku. Pemberitahuan hak cipta dan hak kepemilikan lainnya dari Schneider Electric dan pihak ketiga terdapat dalam Perangkat Lunak dan Pelanggan tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengaburkan pemberitahuan tersebut.***
- 14.8 Customer may not without Schneider Electric's prior written express consent (i) copy, modify, sublicense, loan or transfer in any manner the Software licensed herein; (ii) create derivative works based on the Software licensed herein; (iii) subject the Software licensed herein to translating, decompiling, disassembling, reverse assembling, reverse engineering, emulating or performing any other operation on the Software, unless the operation is specifically authorized by Law. Customer shall hold the Software licensed herein in strict confidence and will not allow any other third-party, other than its employees with a need to use the Software and who have agreed to comply with the terms as set out in the Agreement in relation to Software (including any related EULA), to access or use the Software without Schneider Electric's prior written consent. Customer agrees to defend, indemnify and hold harmless Schneider Electric from all damages and third-party claims arising from unauthorized use or transfer of the Software.
- Pelanggan tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Schneider Electric (i) menyalin, memodifikasi, mensublisensikan, meminjamkan atau mentransfer dengan cara apa pun Perangkat Lunak yang dilisensikan di sini; (ii) membuat karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak yang dilisensikan di sini; (iii) mengatur Perangkat Lunak yang dilisensikan di sini untuk menerjemahkan, mendekompilasi, membongkar, merakit balik, merekayasa balik, meniru atau melakukan operasi lain apa pun pada Perangkat Lunak, kecuali operasi tersebut secara khusus diizinkan oleh Hukum. Pelanggan harus memegang Perangkat Lunak yang dilisensikan di sini dengan kerahasiaan yang ketat dan tidak akan mengizinkan pihak ketiga lainnya, selain karyawannya dengan kebutuhan untuk menggunakan Perangkat Lunak dan yang telah setuju untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian terkait dengan Perangkat Lunak. (termasuk EULA terkait), untuk mengakses atau menggunakan Perangkat Lunak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Schneider Electric. Pelanggan setuju untuk membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Schneider Electric dari semua kerusakan dan klaim pihak ketiga yang timbul dari penggunaan atau pengalihan Perangkat Lunak yang tidak sah.***
- 14.9 Schneider Electric is not required to supply the design and/or manufacturing drawings for its Products, in any circumstances whatsoever, even if the Products are delivered with installation drawings. All of those drawings are the exclusive property of Schneider Electric.
- Schneider Electric tidak diharuskan untuk menyediakan gambar desain dan / atau manufaktur untuk Produknya, dalam keadaan apapun, bahkan jika Produk dikirimkan dengan gambar instalasi. Semua gambar itu adalah milik eksklusif Schneider Electric.***
- 14.10 Notwithstanding the foregoing restrictions but subject to all restrictions applicable to Third Party Products as set forth in Articles 14.2 and 14.4, Customer shall be entitled to make one (1) copy of the Software for backup or archival purposes and may make a limited reasonable number of copies of the instruction manuals and documentation related to the Software for purpose of their use by Customer in connection with the authorized use of the Software. All titles, trademarks and copyrights and restricted rights notices shall be reproduced in such copies.
- Terlepas dari batasan di atas namun tunduk pada semua batasan yang berlaku untuk Produk Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14.2 dan 14.4, Pelanggan berhak untuk membuat satu (1) salinan Perangkat Lunak untuk tujuan pencadangan atau pengarsipan dan dapat membuat jumlah yang wajar terbatas salinan manual instruksi dan dokumentasi yang terkait dengan Perangkat Lunak untuk tujuan penggunaannya oleh Pelanggan sehubungan dengan penggunaan resmi Perangkat Lunak. Semua judul, merek dagang dan hak cipta dan pemberitahuan hak terbatas harus direproduksi dalam salinan tersebut.***
- 14.11 In case Schneider Electric's Background IP and Foreground IP or any part thereof, is held by any court proceedings to constitute infringement and/or its use is enjoined, Schneider Electric shall, at its own expense and option either:
- Dalam hal Background IP dan Foreground IP Schneider Electric atau bagian apa pun darinya, ditahan oleh setiap proses pengadilan yang merupakan pelanggaran dan / atau penggunaannya dilarang, Schneider Electric akan, dengan biaya dan pilihannya sendiri:***
- (a) procure for the Customer a royalty-free license to continue using such Software associated with the Products, Services and/or Projects; or  
***menyediakan lisensi bebas royalti untuk Pelanggan untuk terus menggunakan Perangkat Lunak yang terkait dengan Produk, Layanan, dan / atau Proyek; atau***
  - (b) replace same with substantially equal but non-infringing Product, Services and/or Software or modify it so it becomes non-infringing, provided that no such replacement or modification shall in any way amend or relieve Schneider Electric of its warranties and guarantees set forth in this Agreement.  
***mengganti dengan Produk, Layanan, dan / atau Perangkat Lunak yang secara substansial sama tetapi***

*tidak melanggar atau memodifikasinya sehingga menjadi tidak melanggar, asalkan tidak ada penggantian atau modifikasi yang dengan cara apa pun mengubah atau membebaskan Schneider Electric dari jaminan dan jaminan yang ditetapkan dalam persetujuan ini.*

In the event Schneider Electric is unable to do either of the foregoing, the allegedly infringing item shall be returned to Schneider Electric and Schneider Electric's maximum liability shall be to refund to Customer the amount paid for such item, less a reasonable depreciation for use and damage.

*Jika Schneider Electric tidak dapat melakukan salah satu hal di atas, barang yang diduga melanggar harus dikembalikan ke Schneider Electric dan tanggung jawab maksimum Schneider Electric adalah mengembalikan kepada Pelanggan jumlah yang dibayarkan untuk barang tersebut, dikurangi depresiasi yang wajar untuk penggunaan dan kerusakan.*

- 14.12 The Parties' agree that this Article 14 states the Parties' entire liability and sole remedy with respect to infringement or claims thereof related to or in connection to Intellectual Property Rights under this Agreement.

*Para Pihak setuju bahwa Pasal 14 ini menyatakan seluruh kewajiban Para Pihak dan satu-satunya upaya hukum sehubungan dengan pelanggaran atau klaim yang terkait dengan atau sehubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Perjanjian ini.*

## 15 CONFIDENTIALITY / KERAHASIAAN

- 15.1 Each Party undertakes that it shall not at any time during this Agreement, and for a period of three (3) years after termination or expiry of this Agreement, without prior written consent, disclose to any person any Confidential Information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other Party, except as permitted as follows:

*Setiap Pihak berjanji bahwa setiap saat selama Perjanjian ini, dan untuk jangka waktu tiga (3) tahun setelah pengakhiran atau kedaluwarsa Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, mengungkapkan kepada siapa pun Informasi Rahasia apa pun mengenai bisnis, urusan, pelanggan, klien atau pemasok Pihak lain, kecuali sebagaimana diizinkan sebagai berikut:*

- (a) Each Party may disclose the other Party's Confidential Information to its employees, officers, representatives or advisors, and those of its Affiliates, on a strict need-to-know basis and for the purposes of carrying out the Party's obligations under this Agreement, to the express exclusion of any possible competitor of Schneider Electric. Each Party shall ensure that its employees, officers, representatives, or advisors to whom it discloses the other Party's Confidential Information comply with this condition;

*Setiap Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak lainnya kepada karyawan, pejabat, perwakilan atau penasihatnya, dan Afiliasinya, atas dasar kebutuhan hanya-untuk-mengetahui dan untuk tujuan melaksanakan kewajiban Pihak berdasarkan Perjanjian ini, dengan mengesampingkan kemungkinan pesaing Schneider Electric. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa karyawan, pejabat, perwakilan, atau penasihatnya yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia Pihak lainnya mematuhi ketentuan ini;*

- (b) As may be required by Law, court order or any governmental or regulatory body.  
*Sebagaimana mungkin diharuskan oleh Hukum, perintah pengadilan atau badan pemerintah atau pengatur.*

- 15.2 No Party shall use any other Party's Confidential Information for any other purpose than to fulfil its obligation under this Agreement.

*Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan Informasi Rahasia Pihak lain untuk tujuan apa pun selain untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.*

- 15.3 Each Party reserves all rights in its Confidential Information. No rights or obligations in respect of a Party's Confidential Information other than those expressly stated in this Agreement are granted to the other Party; or to be implied from this Agreement.

*Setiap Pihak memiliki semua hak atas Informasi Rahasia. Tidak ada hak atau kewajiban sehubungan dengan Informasi Rahasia suatu Pihak selain yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini yang diberikan kepada Pihak lainnya; atau tersirat dari Perjanjian ini.*

- 15.4 Except as expressly stated in the Agreement, no Party makes any express or implied warranty or representation concerning its Confidential Information.

*Kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian, tidak ada Pihak yang membuat jaminan atau pernyataan tersurat maupun tersirat apa pun terkait Informasi Rahasia.*

- 15.5 Other than as expressly permitted under this Agreement, on termination or expiry of this Agreement for whatever reason, each Party shall cease to use any Confidential Information of the other Party save that either Party will be permitted to retain one copy for the purposes of and for so long as required by any Law or by judicial or administrative process or its legitimate internal compliance issues.

*Selain yang diizinkan secara tegas berdasarkan Perjanjian ini, pada penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini karena alasan apa pun, masing-masing Pihak harus berhenti menggunakan Informasi Rahasia apa pun dari Pihak lainnya kecuali bahwa salah satu Pihak akan diizinkan untuk menyimpan satu salinan untuk tujuan dan selama dipersyaratkan oleh Hukum atau oleh proses peradilan atau administratif atau masalah kepatuhan internal yang sah.*

## 16 LIMITATION OF LIABILITY / PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- 16.1 The Agreement and these Terms and Conditions set out Schneider Electric's entire liability and are in lieu of all other

warranties whether statutory, express or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for purpose.

**Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini menetapkan seluruh kewajiban Schneider Electric dan menggantikan semua jaminan lain baik menurut undang-undang, tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan.**

- 16.2 Notwithstanding any other term of the Quotation or Agreement, whether express or implied, Schneider Electric's total liability under the Agreement arising out of or in connection with the Agreement, Quotation or these Terms and Conditions, whether in contract, tort (including negligence of any kind), strict liability, indemnity or otherwise arising out of Schneider Electric's performance or non-performance of the Agreement, will not exceed in the aggregate the Price, exclusive of tax, actually paid to Schneider Electric pursuant to the Agreement giving rise to such liability. This limitation shall continue to apply notwithstanding any fundamental breach, breach of a fundamental term, rescission, repudiation or termination for any reason or frustration, whether unintentional or by operation of law.

*Terlepas dari ketentuan lain dari Penawaran atau Perjanjian, baik tersurat maupun tersirat, tanggung jawab total Schneider Electric berdasarkan Perjanjian yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, Penawaran atau Syarat dan Ketentuan ini, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk segala kelalaian), tanggung jawab mutlak, ganti rugi atau yang timbul dari kinerja atau non-pelaksanaan Perjanjian Schneider Electric, tidak akan melebihi secara agregat Harga, tidak termasuk pajak, yang sebenarnya dibayarkan kepada Schneider Electric sesuai dengan Perjanjian yang menimbulkan tanggung jawab tersebut. Batasan ini akan terus berlaku meskipun terjadi pelanggaran mendasar, pelanggaran ketentuan fundamental, pembatalan, penolakan atau penghentian karena alasan atau frustrasi apa pun, baik yang tidak disengaja atau karena pelaksanaan hukum.*

- 16.3 Notwithstanding any other term of the Agreement, Quotation or these Terms and Conditions, whether express or implied, to the maximum extent permitted by Law, Schneider Electric, its Affiliates, or their officers, directors, employees or their subcontractors, shall not have any liability to the Customer (whether for breach of contract, tort (including but not limited to negligence or breach of statutory duty, misrepresentation, restitution or otherwise) including pursuant to any indemnities and/or conditions for any (a) loss of profits; (b) loss of bargain; (c) loss of contract opportunity or expectation; (d) loss of use; (e) loss of revenue; (f) loss of anticipated savings; (g) loss of tender and/or bid costs; (h) loss of re-tender and/or re-bid costs; (i) loss of or corruption of data or information; (j) loss of sales; (k) losses arising out of increased operating costs; (l) loss resulting from third-party claims; (m) loss of reputation; (n) depletion of goodwill or similar losses; or (o) pure economic loss (in each case whether direct or indirect) or for any special, indirect, or consequential loss costs, damages, charges or expenses whatsoever and howsoever arising).

*Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian, Penawaran atau Syarat dan Ketentuan ini, baik tersurat maupun tersirat, sejauh diizinkan oleh Hukum, Schneider Electric, Afiliasinya, atau pejabat, direktur, karyawan atau subkontraktornya, tidak dapat memiliki tanggung jawab kepada Pelanggan (baik untuk pelanggaran kontrak, kesalahan (termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum, representasi yang keliru, restitusi atau lainnya) termasuk sesuai dengan ganti rugi dan / atau kondisi untuk setiap (a) hilangnya keuntungan; (b) kehilangan tawar-menawar; (c) hilangnya peluang atau harapan kontrak; (d) kehilangan penggunaan; (e) hilangnya pendapatan; (f) hilangnya tabungan yang diantisipasi; (g) kerugian tender dan / atau biaya penawaran; (h) hilangnya biaya tender ulang dan / atau penawaran ulang; (i) kehilangan atau kerusakan data atau informasi; (j) kehilangan penjualan; (k) kerugian yang timbul dari peningkatan biaya operasi; (l) kerugian akibat klaim pihak ketiga; (m) hilangnya reputasi; (n) menipisnya goodwill atau kerugian serupa; atau (o) kerugian ekonomi murni (dalam setiap kejadian baik langsung maupun tidak langsung) atau untuk biaya kerugian khusus, tidak langsung, atau konsekuensial, kerusakan, biaya atau pengeluaran apa pun dan apa pun yang timbul.*

## 17 SUSPENSION AND TERMINATION / PENANGGUHAN DAN PENGAKHIRAN

- 17.1 If the Customer fails to pay any sum or perform any of its obligations due under the Agreement by the agreed due date, Schneider Electric may by written notice, in addition to any other rights it may have, suspend and/or postpone supplying the Products, Services, Software and Projects without any liability whatsoever to the Customer for any, but not limited to, delay or damages incurred, until all overdue amounts are paid. The Customer will be liable to Schneider Electric for all costs and expenses, including but not limited to reasonable legal fees, handling, storage, insurance and labour costs, financial costs and the bank fees relating to the collection of overdue amounts and/or borne by Schneider Electric and its contractors and, all costs generated by the extended delivery time. If the performance of the Agreement is suspended for more than ninety (90) days for any reason whatsoever, Schneider Electric will be entitled to terminate the Agreement and receive all costs referred to above, without prejudice to any potential claim.

*Jika Pelanggan gagal untuk membayar jumlah apa pun atau melakukan kewajibannya yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian pada tanggal jatuh tempo yang disepakati, Schneider Electric dapat dengan pemberitahuan tertulis, selain hak lain yang mungkin dimilikinya, menangguhkan dan / atau menunda penyediaan Produk , Layanan, Perangkat Lunak, dan Proyek tanpa tanggung jawab apa pun kepada Pelanggan atas setiap, tetapi tidak terbatas pada, penundaan atau kerusakan yang terjadi, hingga semua jumlah yang telah jatuh tempo dibayar. Pelanggan akan bertanggung jawab kepada Schneider Electric untuk semua biaya dan pengeluaran, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum yang wajar, penanganan, penyimpanan, asuransi dan biaya tenaga kerja, biaya keuangan dan biaya bank terkait dengan pengumpulan jumlah yang telah jatuh tempo dan / atau ditanggung oleh Schneider Electric dan kontraktornya dan, semua biaya yang ditimbulkan oleh perpanjangan waktu pengiriman. Jika kinerja Perjanjian ditangguhkan selama lebih dari sembilan puluh (90) hari karena alasan apa pun, Schneider Electric berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan menerima semua biaya yang disebutkan di atas, tanpa mengurangi potensi klaim.*

17.2 A Party may terminate the Agreement by providing immediate written notice to the other Party if any of the following events or circumstances occurs:

**Suatu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis langsung kepada Pihak lainnya jika salah satu peristiwa atau keadaan berikut terjadi:**

- (a) The other Party goes into liquidation, has a receiver or receiver and manager appointed to it or any part of its assets, enters into a scheme of arrangement with creditors or suffers any other form of external administration (or the equivalent under the Laws of another jurisdiction); or

**Pihak lain melakukan likuidasi, memiliki penerima atau penerima dan manajer yang ditunjuk untuk itu atau setiap bagian dari asetnya, masuk ke dalam skema pengaturan dengan kreditor atau menderita bentuk lain dari administrasi eksternal (atau yang setara menurut Hukum dari yurisdiksi lain); atau**

- (b) A Party fails to remedy any breach of an essential obligation under the Agreement within thirty (30) days after receipt of written notice from the other Party of details of the breach.

**Suatu Pihak gagal untuk memperbaiki setiap pelanggaran kewajiban esensial berdasarkan Perjanjian dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai rincian pelanggaran tersebut.**

17.3 If Schneider Electric suspends the Agreement under Article 17.1 or terminates the Agreement under Article 17.2, the Customer must pay Schneider Electric all monies due (including an allowance for profit) under the Agreement which may include but shall not be limited to:

**Jika Schneider Electric menangguhkan Perjanjian berdasarkan Pasal 17.1 atau mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal 17.2, Pelanggan harus membayar Schneider Electric semua uang yang harus dibayar (termasuk tunjangan untuk keuntungan) berdasarkan Perjanjian yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:**

- (a) Payment for the Products and Services provided or performed to the date of the suspension or termination; **Pembayaran untuk Produk dan Layanan yang disediakan atau dilakukan hingga tanggal penangguhan atau penghentian;**
- (b) Products, equipment or materials wholly or partially procured by Schneider Electric for the performance of the Agreement; **Produk, peralatan atau bahan yang seluruhnya atau sebagian diperoleh oleh Schneider Electric untuk pelaksanaan Perjanjian;**
- (c) Costs of demobilization from Site. **Biaya demobilisasi dari Lokasi.**

For the avoidance of doubt, in the event of termination under this Article 17.2, for Products that are not off-the-shelf Products or Third Party Products that Schneider Electric sells or is licensed to sell, and which are specifically manufactured, customized or fabricated in accordance with the Customer's Specifications or requirements, the Customer shall be liable to pay Schneider Electric the full Price for such Products, whether such Products are in the production phase, completed but have not been delivered or delivered, that Schneider Electric will not be able to readily sell to any other third-party in the open market.

**Untuk menghindari keraguan, jika terjadi penghentian berdasarkan Pasal 17.2 ini, untuk Produk yang bukan Produk off-the-shelf atau Produk Pihak Ketiga yang Schneider Electric jual atau lisensikan untuk dijual, dan yang secara khusus diproduksi, disesuaikan atau dibuat sesuai dengan Spesifikasi atau persyaratan Pelanggan, Pelanggan berkewajiban untuk membayar Schneider Electric Harga penuh untuk Produk tersebut, baik Produk tersebut dalam fase produksi, selesai tetapi belum dikirim atau dikirim, sehingga Schneider Electric tidak akan dapat melakukannya. untuk segera menjual ke pihak ketiga lainnya di pasar terbuka.**

## 18 DISPUTE RESOLUTION / PENYELESAIAN SENGKETA

18.1 The Parties will attempt in good faith to resolve all disputes, disagreements or claims between the Parties relating to the Agreement within thirty (30) days from the date of either Party's written notice given to the other. The preferred method of determination of unresolved disputes shall be by amicable discussion and resolution by the Parties' senior management level.

**Para Pihak akan berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan semua perselisihan, ketidaksepakatan, atau klaim antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak yang diberikan kepada pihak lainnya. Metode yang lebih disukai untuk menentukan sengketa yang belum terselesaikan harus melalui diskusi dan penyelesaian yang damai oleh tingkat manajemen senior Para Pihak.**

18.2 If the Parties cannot resolve the dispute themselves within thirty (30) days of the initial notice of the dispute given by either Party, each Party irrevocably and unconditionally submits to the exclusive jurisdiction of the courts of the South Jakarta district and its appellate courts and waives any right to object to proceedings being brought in those courts for any reason, notwithstanding third-party notices or impleaders, multiple defendants and interim/summary proceedings.

**Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa itu sendiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan awal dari sengketa yang diberikan oleh salah satu Pihak, masing-masing Pihak secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Jakarta Selatan dan pengadilan bandingnya dan melepaskan hak apa pun untuk menolak persidangan yang dibawa ke pengadilan tersebut untuk alasan apa pun, terlepas dari pemberitahuan atau pelaksana pihak ketiga, banyak terdakwa dan persidangan sementara / ringkasan.**

**19 GOVERNING LAW / HUKUM YANG BERLAKU**

The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Laws of the Country, to the exclusion of its conflict in law provision and the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods.

**Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara, dengan mengesampingkan konfliknya dalam ketentuan hukum dan Konvensi Wina 1980 tentang Penjualan Barang Internasional.**

**20 COMPLIANCE WITH PRIVACY LAWS / KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PRIVASI**

Each Party agrees to comply with its obligations under the Applicable Data Privacy Law in respect of Personal Data obtained by or disclosed to it pursuant to this Agreement.

**Setiap Pihak setuju untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Hukum Privasi Data yang Berlaku sehubungan dengan Data Pribadi yang diperoleh atau diungkapkan kepadanya sesuai dengan Perjanjian ini.**

20.2 Each Party must only collect, use and disclose Personal Data for the purpose of fulfilling its obligations under this Agreement unless otherwise permitted under this Agreement. A Party must notify the other Party as soon as possible when it becomes aware of:

**Setiap Pihak hanya boleh mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan Data Pribadi untuk tujuan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali jika diizinkan berdasarkan Perjanjian ini. Suatu Pihak harus memberi tahu Pihak lainnya sesegera mungkin ketika ia mengetahui:**

- (a) A complaint alleging an interference with privacy;  
**Keluhan yang menuduh adanya gangguan terhadap privasi;**
- (b) Any breach, or possible breach of this Article 20; or  
**Setiap pelanggaran, atau kemungkinan pelanggaran Pasal 20 ini; atau**
- (c) In relation to any Personal Data collected and/or handled by any of the Parties in connection with this Agreement.

**Sehubungan dengan Data Pribadi yang dikumpulkan dan / atau ditangani oleh salah satu Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini.**

20.3 Customer acknowledges that Schneider Electric is a global company with legal entities, business processes, management structures and technical systems that cross borders. As such, Personal Data may be collected and stored on servers located in other countries including the United States and in addition Schneider Electric may share information about Customer within the organization and may need to disclose such Personal Data to other Schneider Electric companies in other countries in which Schneider Electric does business for the purposes or uses outlined in Schneider Electric's Privacy and Data Protection Policy.

**Pelanggan mengakui bahwa Schneider Electric adalah perusahaan global dengan badan hukum, proses bisnis, struktur manajemen, dan sistem teknis yang melintasi batas. Dengan demikian, Data Pribadi dapat dikumpulkan dan disimpan di server yang berlokasi di negara lain termasuk Amerika Serikat dan sebagai tambahan, Schneider Electric dapat membagikan informasi tentang Pelanggan dalam organisasi dan mungkin perlu mengungkapkan Data Pribadi tersebut kepada perusahaan Schneider Electric lainnya di negara lain di mana Schneider Electric melakukan bisnis untuk tujuan atau penggunaan yang diuraikan dalam Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Schneider Electric.**

**21 ANTI-BRIBERY - CORRUPTION AND ETHICS / ANTI-PENYUAPAN - KORUPSI DAN ETIKA**

21.1 The Customer acknowledges that Schneider Electric is committed to eliminating all risk of bribery and corruption and influence peddling in its business activities. The Customer shall comply and take steps to ensure that its employees and representatives comply with Anti-Corruption Law of which the Customer acknowledges that it has full and complete knowledge. The Customer must immediately notify Schneider Electric of any suspected, or known, breaches of Anti-Corruption Law.

**Pelanggan mengakui bahwa Schneider Electric berkomitmen untuk menghilangkan semua risiko penyuapan dan korupsi serta mempengaruhi menjajakan dalam aktivitas bisnisnya. Pelanggan harus mematuhi dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa karyawan dan perwakilannya mematuhi Undang-Undang Antikorupsi yang diakui Pelanggan memiliki pengetahuan yang lengkap dan lengkap. Pelanggan harus segera memberi tahu Schneider Electric setiap dugaan, atau diketahui, pelanggaran Undang-Undang Anti-Korupsi.**

21.2 The Customer undertakes that none of the Customer's employees, beneficial owners, shareholders, or any other person who is involved in or will benefit from the performance of the Agreement or has an interest in the Customer is:  
**Pelanggan berjanji bahwa tidak ada karyawan Pelanggan, pemilik manfaat, pemegang saham, atau orang lain yang terlibat dalam atau akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Perjanjian atau memiliki kepentingan dalam Pelanggan:**

- (a) A civil servant, public or governmental official;  
**Seorang pegawai negeri, publik atau pejabat pemerintah;**
- (b) An official or employee of Schneider Electric or one of its Affiliates; or  
**Seorang pejabat atau karyawan Schneider Electric atau salah satu Afiliasinya; atau**
- (c) has been convicted of, or otherwise been subjected to any administrative sanction or penalty for, any offence involving fraud, bribery, corruption, influence peddling, money laundering, or any other criminal offence involving dishonesty as an element. Customer will immediately notify Schneider Electric if any such individuals are the subject of any investigation into any such offences.

**telah dihukum, atau dikenakan sanksi administratif atau hukuman apa pun atas, pelanggaran apa pun yang melibatkan penipuan, penyuapan, korupsi, perjajakan pengaruh, pencucian uang, atau tindak pidana lain yang melibatkan ketidakjujuran sebagai salah satu unsurnya. Pelanggan akan segera**

*memberi tahu Schneider Electric jika ada individu seperti itu yang diinvestigasi atas pelanggaran tersebut.*

- 21.3 The Customer undertakes that all information provided to Schneider Electric by the Customer relating to its ownership, activities, experience, compliance with Laws and regulations is accurate, comprehensive, and not misleading.

**Pelanggan berjanji bahwa semua informasi yang diberikan kepada Schneider Electric oleh Pelanggan terkait dengan kepemilikan, aktivitas, pengalaman, kepatuhannya terhadap Hukum dan peraturan adalah akurat, komprehensif, dan tidak menyesatkan.**

- 21.4 In case Schneider Electric is subject to an investigation pursued by public authorities in relation with this agreement, the Customer shall cooperate with Schneider Electric to the best of its capacity and provide to Schneider Electric all information that is reasonably requested for the purpose of assessing Schneider Electric's own potential liability under the applicable Laws and regulations.

*Jika Schneider Electric tunduk pada penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas publik sehubungan dengan perjanjian ini, Pelanggan harus bekerja sama dengan Schneider Electric semaksimal mungkin dan memberikan kepada Schneider Electric semua informasi yang secara wajar diminta untuk tujuan menilai Schneider Tanggung jawab potensial Electric sendiri berdasarkan Hukum dan peraturan yang berlaku.*

- 21.5 Should the Customer, its employees or any of its partners, including their employees, shall have any concern about ethics, compliance or Schneider Electric's Code of Conduct and related policies, at Schneider Electric, it may raise alert through their point of contact or through the **Schneider Electric's Reporting Hotline**.

*Jika Pelanggan, karyawannya, atau salah satu mitranya, termasuk karyawan mereka, harus memiliki kekhawatiran tentang etika, kepatuhan, atau Kode Etik Schneider Electric dan kebijakan terkait, di Schneider Electric, hal itu dapat meningkatkan peringatan melalui titik kontak mereka atau melalui Hotline Pelaporan Schneider Electric.*

## 22 EXPORT CONTROL COMPLIANCE / KEPATUHAN KONTROL EKSPOR

- 22.1 Neither Party shall comply with any foreign boycott laws or requirements, which are in violation of any federal or state law, rule, or regulation of Country.

**Tidak ada Pihak yang akan mematuhi undang-undang atau persyaratan boikot asing, yang melanggar undang-undang federal atau negara bagian, aturan, atau regulasi Negara.**

- 22.2 Products, Services, Software and/or Projects provided by Schneider Electric under this Agreement contain or may contain components and/or technologies from the United States of America ("US"), the European Union ("EU") and/or other nations. Customer acknowledges and agrees that the supply, assignment and/or usage of the Products, Software, Services, information, other deliverables and/or the embedded technologies (hereinafter referred to as "**Deliverables**") under this Agreement shall fully comply with related applicable US, EU and other national and international export control laws and/or regulations.

*Produk, Layanan, Perangkat Lunak dan / atau Proyek yang disediakan oleh Schneider Electric berdasarkan Perjanjian ini mengandung atau mungkin mengandung komponen dan / atau teknologi dari Amerika Serikat ("AS"), Uni Eropa ("UE") dan / atau negara lain . Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa penyediaan, penugasan dan / atau penggunaan Produk, Perangkat Lunak, Layanan, informasi, kiriman lainnya dan / atau teknologi yang disematkan (selanjutnya disebut sebagai "Hasil Kerja") berdasarkan Perjanjian ini harus sepenuhnya mematuhi undang-undang dan/atau peraturan kontrol ekspor nasional dan internasional terkait yang berlaku di AS, UE, dan negara lainnya.*

- 22.3 Unless applicable export license/s has been obtained from the relevant authority and Schneider Electric has approved, the Deliverables shall not (i) be exported and/or re-exported to any destination and party (may include but not limited to an individual, group and/or legal entity) restricted by the applicable export control laws and/or regulations; or (ii) be used for those purposes and fields restricted by the applicable export control laws and/or regulations. Customer also agrees that the Deliverables will not be used either directly or indirectly in any rocket systems or unmanned air vehicles; nor be used in any nuclear weapons delivery systems; and will not be used in any design, development, production or use for any weapons which may include but not limited to chemical, biological or nuclear weapons.

*Kecuali lisensi eksport yang berlaku telah diperoleh dari otoritas terkait dan Schneider Electric telah menyetujuiinya, Hasil Kerja tidak akan (i) diekspor dan / atau diekspor kembali ke tujuan dan pihak mana pun (dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada individu, grup dan / atau badan hukum) yang dibatasi oleh undang-undang dan / atau peraturan pengendalian eksport yang berlaku; atau (ii) digunakan untuk tujuan dan bidang yang dibatasi oleh undang-undang dan / atau peraturan kontrol eksport yang berlaku. Pelanggan juga setuju bahwa Hasil Kerja tidak akan digunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam sistem roket atau kendaraan udara tak berawak; atau digunakan dalam sistem pengiriman senjata nuklir; dan tidak akan digunakan dalam desain, pengembangan, produksi, atau penggunaan senjata apa pun yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kimia, biologi, atau nuklir.*

- 22.4 If any necessary or advisable licenses, authorizations or approvals are not obtained, whether arising from inaction by any relevant government authority or otherwise, or if any such licenses, authorizations or approvals are denied or revoked, or if the applicable export control laws and/or regulations would prohibit Schneider Electric from fulfilling any of its obligations under the Agreement, or would in Schneider Electric's judgment otherwise expose Schneider Electric to a risk of liability under the applicable export control laws and/or regulations if it fulfilled of its obligations under the, Schneider Electric shall be excused from all obligations under the Agreement.

*Jika ada lisensi yang diperlukan atau disarankan, otorisasi atau persetujuan tidak diperoleh, baik yang timbul dari kelambanan otoritas pemerintah yang relevan atau sebaliknya, atau jika lisensi, otorisasi atau persetujuan tersebut ditolak atau dicabut, atau jika undang-undang kontrol ekspor dan / atau peraturan akan melarang Schneider Electric untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, atau menurut penilaian Schneider Electric akan mengekspos Schneider Electric pada risiko tanggung jawab di bawah undang-undang dan / atau peraturan kontrol ekspor yang berlaku jika memenuhi kewajibannya berdasarkan, Schneider Listrik akan dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Perjanjian.*

22.5 Each Party shall execute and deliver to the other any documents as may be required to effect or evidence compliance of the export control provisions set out in this Article 22.

*Masing-masing Pihak harus menandatangani dan mengirimkan kepada pihak lain dokumen apa pun yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan atau membuktikan kepatuhan ketentuan pengendalian eksport yang diatur dalam Pasal 22 ini.*

### 23 MISCELLANEOUS / LAIN-LAIN

#### 23.1 Independent Parties / Pihak Independen

Nothing contained or implied in the Agreement will create nor constitute the creation or establishment of a relationship of partnership, joint venture or agency between the Parties, and neither Party has any authority nor right to bind the other Party to any obligations.

*Tidak ada yang terkandung atau tersirat dalam Perjanjian yang akan menciptakan atau merupakan penciptaan atau pembentukan hubungan kemitraan, usaha bersama atau keagenan antara Para Pihak, dan tidak ada Pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk mengikat Pihak lainnya pada kewajiban apa pun.*

#### 23.2 Force Majeure / Kejadian Kahar

(a) Except for the Customer's payment obligations, a Party will not be liable to the other if performance of its obligations to the other Party is delayed, impeded or prevented by any act or event beyond the reasonable control of a Party, whether foreseen or not, which delays, interrupts or prevents such Party from performing its obligations under the Agreement or events occurring in or affecting Schneider Electric's premises or business or those of its contractors and/or suppliers, which may disrupt the organisation or business activity of the Party ("Force Majeure").

*Kecuali untuk kewajiban pembayaran Pelanggan, salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain jika pelaksanaan kewajibannya kepada Pihak lain ditunda, dihalangi atau dicegah oleh tindakan atau peristiwa apa pun di luar kendali wajar suatu Pihak, baik yang diperkirakan atau sebelumnya atau tidak, yang menunda, mengganggu, atau mencegah Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau peristiwa yang terjadi di atau memengaruhi tempat atau bisnis Schneider Electric atau kontraktor dan / atau pemasoknya, yang dapat mengganggu organisasi atau aktivitas bisnis Pihak ("Kejadian Kahar").*

(b) Force Majeure shall include without limitation, act of God, lock-outs, strikes, illness, epidemic, pandemic, war, insurrection, riot, civil commotion, act or threat of terrorism, embargos, lightning, earthquake, fire, flood, storm or extreme weather condition, theft, malicious damage, lock-out, industrial dispute (whether affecting the workforce of a Party and/or any other person) breakdown or failure of plant or machinery or machinery accident, rejection of parts during the manufacturing process, interruption or delay in the transportation or procurement of raw materials, power or components, or any other event outside the control of Schneider Electric, its contractors and/or its suppliers or act of any government or governmental agency including laws regulation or ordinance and proclamation.

*Kejadian Kahar akan mencakup namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, lock-outs, pemogokan, penyakit, epidemi, pandemi, perang, pemberontakan, kerusuhan, keributan sipil, tindakan atau ancaman terorisme, embargo, petir, gempa bumi, kebakaran, banjir, badi atau kondisi cuaca ekstrim, pencurian, kerusakan berbahaya, lock-out, perselisihan industri (baik yang mempengaruhi tenaga kerja suatu Pihak dan / atau orang lain) kerusakan atau kegagalan pabrik atau kecelakaan mesin atau mesin, penolakan suku cadang selama proses pembuatan, gangguan atau keterlambatan dalam pengangkutan atau pengadaan bahan mentah, listrik atau komponen, atau kejadian lain di luar kendali Schneider Electric, kontraktornya dan / atau pemasoknya atau tindakan pemerintah atau badan pemerintah termasuk peraturan perundang-undangan atau ordonansi dan proklamasi.*

(c) All such Force Majeure conditions preventing performance shall entitle Schneider Electric to an extension of the date of delivery of the Products and Software or completion of the Services and/or Projects by a period of time equal to the period of delay incurred as a result of the Force Majeure or to any other period as the Parties may agree in writing.

*Semua kondisi Kejadian Kahar yang mencegah kinerja harus memberi Schneider Electric perpanjangan tanggal pengiriman Produk dan Perangkat Lunak atau penyelesaian Layanan dan / atau Proyek dengan periode waktu yang sama dengan periode penundaan yang terjadi sebagai akibat Kejadian Kahar atau periode lain yang disetujui Para Pihak secara tertulis.*

(d) If Schneider Electric is delayed in the supply of Products, Services, Software and Projects due to Force Majeure which continues for more than two (2) months, either Party may terminate the Agreement by written notice to the other Party.

*Jika Schneider Electric tertunda dalam penyediaan Produk, Layanan, Perangkat Lunak dan Proyek karena Kejadian Kahar yang berlanjut selama lebih dari dua (2) bulan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.*

#### 23.3 No Solicitation / Tidak Ada Perekruit

The Customer agrees that during the term of any Agreement and for a period of six (6) months after expiry of that

Agreement, it will not solicit or hire directly or indirectly any employees that Schneider Electric used to provide any Services or Project under that Agreement to the Customer.

**Pelanggan setuju bahwa selama jangka waktu Perjanjian apa pun dan untuk jangka waktu enam (6) bulan setelah berakhirnya Perjanjian itu, Pelanggan tidak akan meminta atau mempekerjakan secara langsung atau tidak langsung karyawan mana pun yang digunakan Schneider Electric untuk menyediakan Layanan atau Proyek apa pun berdasarkan Perjanjian itu. Kepada Pelanggan.**

#### 23.4 Assignment/Novation / Pengalihan/Novasi

Neither Party may assign nor novate any of its rights and obligations under the Agreement without the prior written approval of the other Party (such approval not to be unreasonably withheld or denied).

**Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan atau me-novasi hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya (persetujuan tersebut untuk tidak ditahan atau ditolak secara tidak wajar).**

#### 23.5 Severability / Keterpisahan

If any provision of the Agreement, or the application thereof to any person, place or circumstance, will be held by a court or tribunal of competent jurisdiction to be invalid, unenforceable, or void, the remainder of the Agreement and such provisions as applied to other persons, places or circumstances will remain in full force and effect.

**Jika ada ketentuan dalam Perjanjian, atau penerapannya kepada orang, tempat, atau keadaan mana pun, akan dianggap oleh pengadilan atau mahkamah dari yurisdiksi yang kompeten menjadi tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, atau batal, sisa Perjanjian dan ketentuan seperti yang diterapkan pada orang, tempat atau keadaan lain akan tetap memiliki kekuatan dan pengaruh penuh.**

#### 23.6 Entire Agreement / Keseluruhan Perjanjian

For the purposes of each Agreement, the Agreement will form the entire agreement between the Parties and as such both Parties exclude all statements, representations, warranties, conditions, promises, undertakings, covenants and other provisions, express or implied (and whether implied by Law or otherwise) relating to that Agreement.

**Untuk tujuan setiap Perjanjian, Perjanjian akan membentuk keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan dengan demikian kedua Pihak mengecualikan semua pernyataan, representasi, jaminan, ketentuan, janji, usaha, perjanjian, dan ketentuan lainnya, tersurat maupun tersirat (dan baik tersirat oleh Hukum). atau sebaliknya) terkait dengan Perjanjian itu.**

#### 23.7 No Third Party Rights / Tidak Ada Hak Pihak Ketiga

The Quotation or Agreement only generate rights and obligations between the Customer and Schneider Electric that issued the Quotation or entered into the Agreement. The Parties do not intend that any term of these Terms and Conditions will be enforceable by any person, whether or not a beneficiary, shall have any legal or equitable right or benefit under this Agreement or the right to enforce any legal or equitable right or benefit it may have, if such person or party is not privy to or is not a Party to this Agreement.

**Penawaran atau Perjanjian hanya menghasilkan hak dan kewajiban antara Pelanggan dan Schneider Electric yang mengeluarkan Penawaran atau mengadakan Perjanjian. Para Pihak tidak bermaksud bahwa ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan ini akan diberlakukan oleh siapa pun, baik penerima manfaat maupun tidak, akan memiliki hak atau manfaat yang sah atau setara berdasarkan Perjanjian ini atau hak untuk menegakkan hak atau manfaat yang sah atau setara. mungkin ada, jika orang atau pihak tersebut tidak mengetahui rahasia atau bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini.**

#### 23.8 Cumulative Remedies / Upaya Hukum Kumulatif

Schneider Electric's rights and remedies set out in these Terms and Conditions are in addition to and not exclusive of any rights and remedies provided by Law.

**Hak dan upaya hukum Schneider Electric yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan tambahan dan tidak eksklusif dari hak dan upaya hukum apa pun yang disediakan oleh Hukum.**

#### 23.9 Press Release / Siaran Pers

Neither Party shall issue any press release concerning Schneider Electric's work without the other Party's consent. Notwithstanding the foregoing, Schneider Electric may identify Customer as a client of Schneider Electric, use Customer's name and logo and release and announcement regarding the award of the Agreement. Schneider Electric may generally describe the nature of the supplies/services in Schneider Electric promotional materials, presentations, case studies, qualification statements and proposals to current and prospective clients.

**Tidak ada Pihak yang akan mengeluarkan siaran pers apa pun terkait pekerjaan Schneider Electric tanpa persetujuan Pihak lainnya. Sekalipun demikian, Schneider Electric dapat mengidentifikasi Pelanggan sebagai klien Schneider Electric, menggunakan nama dan logo Pelanggan serta rilis dan pengumuman terkait pemberian Perjanjian. Schneider Electric secara umum dapat menjelaskan sifat persediaan / layanan dalam materi promosi, presentasi, studi kasus, pernyataan kualifikasi, dan proposal Schneider Electric kepada klien saat ini dan calon klien.**

#### 23.10 Waiver / Pengesampingan

A delay in exercising or failure to exercise a right or remedy under or in connection with the Agreement will not constitute a waiver of, or prevent or restrict future exercise of, that or any other right or remedy, nor will the single or partial, exercise of a right or remedy prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. A waiver of any right, remedy, breach or default will only be valid if it is in writing and signed by the Party giving it and only in the circumstances and for the purpose for which it was given and will not constitute a waiver of any other right, remedy, breach or default.

**Penundaan dalam melaksanakan atau kegagalan untuk melaksanakan hak atau upaya hukum berdasarkan**

atau sehubungan dengan Perjanjian tidak akan dianggap sebagai pengesampingan, atau mencegah atau membatasi pelaksanaan di masa depan, hak atau upaya hukum lainnya, atau tunggal atau sebagian, pelaksanaan dari hak atau upaya hukum mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak tersebut atau hak atau upaya hukum lainnya. Pengesampingan hak, ganti rugi, pelanggaran atau kelalaian hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang memberikannya dan hanya dalam keadaan dan untuk tujuan yang diberikan dan tidak akan merupakan pengesampingan hak yang lain, ganti rugi, pelanggaran atau cidera janji.

#### 23.11 Language / Bahasa

The Parties agrees that to the extent that Law no. 24 of 2009 of the Republic of Indonesia ("Law no.24/2009") on flag, language, state emblem and national anthem applies to this Agreement (as an agreement to which an Indonesian entity is a party), an Indonesian language version of this agreement is only intended for compliance with the above-mentioned Law no.24/2009 as a reference between the Parties. The Parties agree that in the event of any inconsistency between the English language and the Indonesian language version, the English language version shall prevail.

*Para Pihak setuju bahwa sejauh UU No. 24 Tahun 2009 Republik Indonesia ("UU No.24 / 2009") tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan berlaku untuk Perjanjian ini (sebagai perjanjian dimana suatu entitas Indonesia menjadi salah satu pihak), versi Bahasa Indonesia Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memenuhi UU No.24 / 2009 tersebut di atas sebagai acuan antara Para Pihak. Para Pihak setuju bahwa jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.*

#### ADDENDUM FOR THE SUPPLY OF PROJECTS / ADENDUM UNTUK PENYEDIAAN PROYEK

In relation to Projects, the Terms and Conditions set out above are amended or supplemented as follows:

**Sehubungan dengan Proyek, Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan di atas diubah atau ditambah sebagai berikut:**

#### 24 AGREEMENT ON SPECIFICATIONS AND PROVISION OF INFORMATION / KESEPAKATAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PENYEDIAAN INFORMASI

24.1 If the Project involves preparing and reaching mutual agreement of Specifications with the Customer, Schneider Electric will work together with the Customer to prepare the necessary Specifications in accordance with the Timetable, or if there is no Timetable, within thirty (30) days of the Agreement's entry into force or such other time as is agreed between the Parties. The Customer will review and either provide amendments or approve the Specifications within five (5) working days of receipt of the Specifications. In the absence of any written comments within five (5) working days, the Customer will be deemed to have approved the Specifications. Any changes to the approved Specifications will be considered a Variation in accordance with Article 26.

*Jika Proyek melibatkan persiapan dan pencapaian kesepakatan bersama tentang Spesifikasi dengan Pelanggan, Schneider Electric akan bekerja sama dengan Pelanggan untuk menyiapkan Spesifikasi yang diperlukan sesuai dengan Jadwal, atau jika tidak ada Jadwal, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Persetujuan mulai berlaku atau waktu lain yang disepakati antara Para Pihak. Pelanggan akan meninjau dan memberikan amandemen atau menyetujui Spesifikasi dalam waktu lima (5) hari kerja sejak diterimanya Spesifikasi. Jika tidak ada komentar tertulis dalam waktu lima (5) hari kerja, Pelanggan akan dianggap telah menyetujui Spesifikasi. Setiap perubahan pada Spesifikasi yang disetujui akan dianggap sebagai Variasi sesuai dengan Pasal 26.*

24.2 It is the Customer's responsibility to provide Schneider Electric with any and all data required to determine the features of the Project, in particular, but not limited to, the functionalities required for the Project, installation and environmental conditions.

*Merupakan tanggung jawab Pelanggan untuk memberi Schneider Electric setiap dan semua data yang diperlukan untuk menentukan fitur Proyek, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, fungsionalitas yang diperlukan untuk Proyek, instalasi dan kondisi lingkungan.*

24.3 The Customer agrees to respond to any requests for further information or instructions from Schneider Electric within five (5) working days after the receipt of such request for further information or instructions by the Customer. If the Customer does not respond within that period (or such other period identified by Schneider Electric), Schneider Electric will have the right to claim an extension of time relating to the Customer's failure to provide Schneider Electric with the necessary information.

*Pelanggan setuju untuk menanggapi setiap permintaan informasi atau instruksi lebih lanjut dari Schneider Electric dalam waktu lima (5) hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi atau instruksi lebih lanjut oleh Pelanggan. Jika Pelanggan tidak menanggapi dalam periode itu (atau periode lain yang ditentukan oleh Schneider Electric), Schneider Electric akan memiliki hak untuk mengklaim perpanjangan waktu terkait dengan kegagalan Pelanggan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada Schneider Electric.*

#### 25 DELAY AND EXTENSION OF TIME / KETERLAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

25.1 Unless there is a Timetable specified in an Agreement, Schneider Electric will, if so requested by the Customer, submit a Timetable to the Customer for approval prior to commencing the supply of the Project Deliverables.

*Kecuali ada Jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian, Schneider Electric akan, jika diminta oleh Pelanggan, menyerahkan Jadwal kepada Pelanggan untuk persetujuan sebelum memulai penyediaan Hasil Proyek.*

25.2 Any Timetable submitted by Schneider Electric pursuant to Article 25.1 as requiring the Customer's approval will be

approved or commented on in writing by the Customer within five (5) working days after the receipt of such Timetable by the Customer. If the Customer does not respond within that period (or such other period agreed with Schneider Electric), it will be deemed to have approved the Timetable.

**Setiap Jadwal yang diajukan oleh Schneider Electric sesuai dengan Pasal 25.1 yang membutuhkan persetujuan Pelanggan akan disetujui atau dikomentari secara tertulis oleh Pelanggan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah diterimanya Jadwal tersebut oleh Pelanggan. Jika Pelanggan tidak menanggapi dalam periode itu (atau periode lain yang disetujui dengan Schneider Electric), itu akan dianggap telah menyetujui Tabel Waktu.**

- 25.3 Schneider Electric will, at all times, take all reasonable steps to ensure that the Project Deliverables are supplied in accordance with the Timetable. If the supply of the Project Deliverables will be delayed by an act or omission of the Customer or by an event beyond Schneider Electric's reasonable control, and the delay was not contributed to by Schneider Electric, Schneider Electric will promptly submit a claim to the Customer for an extension of time to the Timetable setting out the details of the cause of the delay, the activities affected and the extension of time needed. The Customer will, acting reasonably, consider Schneider Electric's claim and grant the extension of time requested or such other mutually acceptable period of time as an extension to the Timetable (which shall not be unreasonably withheld or denied).

**Schneider Electric akan, setiap saat, mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Hasil Kerja Proyek dipasok sesuai dengan Jadwal. Jika pasokan Hasil Kerja Proyek akan tertunda karena tindakan atau kelalaian Pelanggan atau oleh peristiwa di luar kendali wajar Schneider Electric, dan penundaan itu tidak disebabkan oleh Schneider Electric, Schneider Electric akan segera mengajukan klaim kepada Pelanggan untuk perpanjangan waktu ke Tabel Waktu yang menetapkan detail penyebab keterlambatan, kegiatan yang terpengaruh dan perpanjangan waktu yang dibutuhkan. Pelanggan akan, bertindak secara wajar, mempertimbangkan klaim Schneider Electric dan memberikan perpanjangan waktu yang diminta atau periode waktu lain yang dapat diterima bersama sebagai perpanjangan Jadwal (yang tidak akan ditahan atau ditolak secara tidak wajar).**

- 25.4 Any changes to the approved Timetable including those pursuant to Article 25.3 will be considered a Variation in accordance with Article 26.

**Setiap perubahan pada Jadwal yang disetujui termasuk yang sesuai dengan Pasal 25.3 akan dianggap sebagai Variasi sesuai dengan Pasal 26.**

## 26 VARIATIONS / VARIASI

- 26.1 If the Customer wishes to alter, amend, omit, add or otherwise vary an Agreement or Timetable including suspend the delivery, it will issue Schneider Electric with a written Variation request ("Variation"). Schneider Electric will review the Variation request and provide a quote to the Customer setting out the cost of the Variation and the impact on the Timetable.

**Jika Pelanggan ingin mengubah, mengubah, menghilangkan, menambah atau mengubah Perjanjian atau Jadwal termasuk menangguhkan pengiriman, maka Schneider Electric akan mengeluarkan permintaan Variasi tertulis ("Variasi"). Schneider Electric akan meninjau permintaan Variasi dan memberikan penawaran kepada Pelanggan yang menetapkan biaya Variasi dan dampaknya pada Jadwal.**

- 26.2 As soon as practicable after receipt of the quote from Schneider Electric, the Customer will either accept the quote by signing and returning it to Schneider Electric or reject the quote in writing. If the Customer and Schneider Electric are unable to agree upon the amount of the difference in cost or impact on the Timetable the provisions of Article 26.3 shall apply.

**Segera setelah memungkinkan setelah menerima kutipan dari Schneider Electric, Pelanggan akan menerima penawaran harga dengan menandatangani dan mengembalikannya ke Schneider Electric atau menolak penawaran secara tertulis. Jika Pelanggan dan Schneider Electric tidak dapat menyetujui jumlah perbedaan biaya atau dampak pada Jadwal, maka ketentuan Pasal 26.3 akan berlaku.**

- 26.3 If the Parties can agree upon the Variation to the Timetable and the only outstanding item is pricing, the Customer may direct Schneider Electric to proceed with the Variation request on a Time and Materials basis in accordance with Schneider Electric's standard schedule of rates. Unless Schneider Electric reaches agreement with the Customer under Article 26.2 or it receives a direction under this Article 26.3, Schneider Electric will not be required and is not obligated to proceed with the Variation request.

**Jika Para Pihak dapat menyetujui Variasi atas Jadwal dan satu-satunya hal yang belum ditetapkan adalah penetapan harga, Pelanggan dapat mengarahkan Schneider Electric untuk melanjutkan permintaan Variasi berdasarkan Waktu dan Material sesuai dengan jadwal tarif standar Schneider Electric. Kecuali Schneider Electric mencapai kesepakatan dengan Pelanggan berdasarkan Pasal 26.2 atau menerima arahan berdasarkan Pasal 26.3 ini, Schneider Electric tidak akan diwajibkan dan tidak berkewajiban untuk melanjutkan permintaan Variasi.**

## 27 TECHNICAL SUPPORT DURING COMMISSIONING / DUKUNGAN TEKNIS SELAMA KOMISIONING

- 27.1 Unless otherwise provided, Schneider Electric's prices do not include the assembly or commissioning of the Project Deliverables or any batch of spare parts.

**Kecuali ditentukan lain, harga Schneider Electric tidak termasuk perakitan atau pengawasan Hasil Kerja Proyek atau kumpulan suku cadang apa pun.**

- 27.2 Whenever Schneider Electric's technicians carry out any work at the Customer's work site where the Project is

installed, the Customer will be responsible for supplying the power sources (including electricity), the handling or other equipment and the raw materials of any kind required for Schneider Electric to complete its services for Projects and fulfill its obligations under the Agreement.

**Setiap kali teknisi Schneider Electric melakukan pekerjaan apa pun di lokasi kerja Pelanggan di mana Proyek dipasang, Pelanggan akan bertanggung jawab untuk memasok sumber daya (termasuk listrik), penanganan atau peralatan lain dan bahan mentah dalam bentuk apa pun yang diperlukan Schneider Electric untuk menyelesaikannya. layanan untuk Proyek dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.**

27.3 If the Project is in the form of an automated system, the Customer shall also bear the cost of all loss and rejections at the Customer's premises during the entire period of configuration of the Project Deliverables.

**Jika Proyek dalam bentuk sistem otomatis, Pelanggan juga akan menanggung biaya semua kerugian dan penolakan di tempat Pelanggan selama seluruh periode konfigurasi Hasil Kerja Proyek.**

27.4 Schneider Electric will be responsible for any adaptations to the Project Deliverables which may be required to ensure that it operates in compliance with the contractual terms, unless they are required due to the inadequacy of or a mistake in the information provided by the Customer, the relocation of the Project Deliverables or changes to its environment, in which case the Customer will be responsible for those adaptations. In such a case, the Customer shall be responsible and liable to pay Schneider Electric for the cost of such adaptations and the time spent by Schneider Electric, and Schneider Electric shall invoice the Customer for payment accordingly.

**Schneider Electric akan bertanggung jawab atas setiap adaptasi pada Hasil Kerja Proyek yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa itu beroperasi sesuai dengan ketentuan kontrak, kecuali jika diperlukan karena ketidakcukupan atau kesalahan dalam informasi yang diberikan oleh Pelanggan, relokasi Hasil Kerja Proyek atau perubahan pada lingkungannya, dalam hal ini Pelanggan akan bertanggung jawab atas penyesuaian tersebut. Dalam kasus seperti itu, Pelanggan bertanggung jawab dan berkewajiban membayar Schneider Electric untuk biaya penyesuaian tersebut dan waktu yang dihabiskan oleh Schneider Electric, dan Schneider Electric akan menagih Pelanggan untuk pembayaran yang sesuai.**

27.5 If the work carried out by Schneider Electric's specialists at Site is delayed or prevented for reasons outside Schneider Electric's control, the Customer shall be responsible and liable to pay Schneider Electric for the (wasted) travel and/or waiting time, and Schneider Electric shall invoice the Customer for payment accordingly.

**Jika pekerjaan yang dilakukan oleh spesialis Schneider Electric di Lokasi ditunda atau dicegah karena alasan di luar kendali Schneider Electric, Pelanggan bertanggung jawab dan berkewajiban membayar Schneider Electric untuk perjalanan (yang terbuang) dan / atau waktu tunggu, dan Schneider Electric akan menagih Pelanggan untuk pembayaran yang sesuai.**

## 28 TESTING AND ACCEPTANCE / PENGUJIAN DAN PENERIMAAN

For all Project Deliverables, the following provisions will apply:

**Untuk semua Hasil Kerja Proyek, ketentuan berikut akan berlaku:**

- (a) Schneider Electric will notify the Customer in writing when the Project Deliverables are ready to be submitted for Acceptance Tests and within ten (10) days after receiving such notice, the Customer, or Schneider Electric if applicable, will conduct Acceptance Tests on the Project Deliverables and advise the other in writing of whether the Project Deliverables have passed the Acceptance Tests or the Project Deliverables have failed the Acceptance Tests.

**Schneider Electric akan memberi tahu Pelanggan secara tertulis ketika Hasil Kerja Proyek siap untuk diserahkan untuk Uji Penerimaan dan dalam sepuluh (10) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pelanggan, atau Schneider Electric jika berlaku, akan melakukan Uji Penerimaan di Hasil Kerja Proyek dan beri tahu Pelanggan secara tertulis apakah Hasil Kerja Proyek telah lulus Uji Penerimaan atau Hasil Proyek telah gagal dalam Uji Penerimaan.**

- (b) If the Project Deliverables fail to pass the Acceptance Tests, the Customer must notify Schneider Electric in writing setting out details of the known defects in the Project and permit Schneider Electric, within a reasonable period of time taking into account the nature of the defects and the likely time it will take to remedy the defects, which period shall not be less than ten (10) working days, to correct the defects and resubmit the Project to the Customer to conduct Acceptance Tests again.

**Jika Hasil Kerja Proyek gagal uji Uji Penerimaan, Pelanggan harus memberi tahu Schneider Electric secara tertulis yang menjelaskan perincian cacat yang diketahui dalam Proyek dan mengizinkan Schneider Electric, dalam jangka waktu yang wajar dengan mempertimbangkan sifat dari cacat dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki cacat, yang jangka waktunya tidak kurang dari sepuluh (10) hari kerja, untuk memperbaiki cacat dan mengirimkan kembali Proyek kepada Pelanggan untuk melakukan Uji Penerimaan lagi.**

- (c) If the Customer's representative is unable to attend Acceptance Tests at Schneider Electric's site notwithstanding reasonable notice, the Customer will be deemed to have waived its right to attend and the conclusions of the Acceptance Tests will be deemed to have been produced by both Parties and to be enforceable against the Customer.

**Jika perwakilan Pelanggan tidak dapat menghadiri Uji Penerimaan di situs Schneider Electric meskipun ada pemberitahuan yang wajar, Pelanggan akan dianggap telah melepaskan haknya untuk hadir dan kesimpulan Uji Penerimaan akan dianggap telah dibuat oleh kedua Pihak. dan harus diberlakukan terhadap Pelanggan.**

- (d) The Project Deliverables will be deemed accepted upon the occurrence of the earlier of:  
**Hasil Proyek akan dianggap diterima setelah terjadinya:**

- (i) The date that the Customer gives written notice to Schneider Electric that the Project Deliverables have passed the Acceptance Tests; or

**Tanggal Pelanggan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Schneider Electric bahwa Hasil Kerja Proyek telah lulus Uji Penerimaan; atau**

- (ii) The date that is fourteen (14) days after completion of the Acceptance Tests, provided that during the fourteen (14) day period after completion of the Acceptance Tests the Customer did not notify Schneider Electric in writing of any defects in the Project Deliverables; or  
**Tanggal yaitu empat belas (14) hari setelah menyelesaikan Uji Penerimaan, asalkan selama periode empat belas (14) hari setelah penyelesaian Uji Penerimaan, Pelanggan tidak memberi tahu Schneider Electric secara tertulis tentang adanya kerusakan dalam Penyampaian Proyek; atau**
- (iii) The date the Customer makes commercial or operational use of the Project Deliverables other than for the purposes of conducting the Acceptance Tests.  
**Tanggal Pelanggan menggunakan Hasil Kerja Proyek secara komersial atau operasional selain untuk tujuan melakukan Uji Penerimaan.**

## **29 CONTRACTUAL WARRANTY FOR PROJECTS / JAMINAN KONTRAKTUAL UNTUK PROYEK**

29.1 Provided a separate Project Deliverable warranty is indicated in the Agreement, then all Project Deliverables provided pursuant to the Addendum for the Supply of Project shall perform in accordance with the Specification agreed with the Customer for the Warranty Period defined in the Agreement.

**Dalam hal garansi Hasil Kerja Proyek yang terpisah ditunjukkan dalam Perjanjian, maka semua Hasil Kerja Proyek yang disediakan sesuai dengan Adendum untuk Pasokan Proyek akan dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi yang disepakati dengan Pelanggan untuk Masa Garansi yang ditentukan dalam Perjanjian.**

29.2 For the avoidance of doubt where there is no reference to an additional warranty period for Project Deliverables in the Agreement then no specific Project Deliverable warranty shall apply, and the terms of Article 10 herein shall be applicable to the Project Deliverable.

**Untuk menghindari keraguan di mana tidak ada referensi ke masa garansi tambahan untuk Hasil Kerja Proyek dalam Perjanjian, maka tidak ada jaminan Hasil Kerja Proyek tertentu yang akan berlaku, dan ketentuan Pasal 10 di sini akan berlaku untuk Hasil Kerja Proyek.**

**END OF DOCUMENT / AKHIR DARI DOKUMEN**